

LAPORAN AKHIR NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL PURWOREJO**



**KERJASAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWOREJO
DENGAN
PUSAT STUDI KONSTITUSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM**

Tim Penyusun
Universitas Widya Mataram
Yogyakarta
2024

KATA PENGANTAR

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo merupakan hasil dari kajian akademik hukum yang dilakukan oleh Tim Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram.

Naskah Akademik ini merupakan hasil penelitian hukum yang disusun dengan mempertimbangkan tiga aspek landasan keberlakuan hukum, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Ketiga aspek ini diintegrasikan dalam pendekatan hermeneutika untuk memahami, menginterpretasi, dan menerapkan keseluruhan dan bagian dari naskah.

Selanjutnya, Naskah Akademik ini akan diikutsertakan dalam proses kebijakan publik, dengan memberikan kesempatan partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam pembuatan Naskah Akademik dan Naskah Raperda tentang Pelindungan dan Pelestarian ekspresi budaya tradisional Purworejo ini.

Yogyakarta, 29 Juli 2024

Tim Penyusun Naskah Akademik



(Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H., M.H., M.Sc.)

(Muhammad Rusdi, S.H., M.Hum)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN..... 6

 A. Latar Belakang..... 6

 B. Identifikasi Masalah 8

 C. Tujuan Dan Manfaat..... 9

 D. Metode Penelitian..... 12

 E. Sistematika Penulisan..... 13

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS..... 14

 A. Kajian Teoritis 14

 1. Kajian tentang Budaya..... 14

 2. Kajian tentang Tradisional dan Adat 18

 B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Penyusunan Norma
 Ekspresi Budaya Tradisional..... 22

 C. Kajian Empiris..... 26

 D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Terhadap Masyarakat
 dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara
 35

**BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT 40**

 A. Evaluasi Dan Analisis Terhadap Peraturan
 Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang
 Substansi/Materi Yang Akan Diatur..... 40

 B. Evaluasi Dan Analisis Terhadap Peraturan Daerah
 Baru Dengan Perundang-Undangan Lain..... 48

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 61

A. Landasan Filosofis 61

B. Landasan Sosiologis 64

C. Landasan Yuridis 68

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 73

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan..... 73

B. Ruang Lingkup Materi 77

BAB VI PENUTUP.....83

A. Simpulan 83

B. Saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA 87

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PELINDUNGAN,PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN PURWOREJO 88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki kewajiban tegas dan konstitusional untuk memajukan kebudayaan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin kebebasan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dihayati oleh seluruh warga negara agar dapat memperkuat identitas bangsa, meningkatkan harkat dan martabat, serta memperkuat ikatan persatuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa di masa depan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia dan tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan kepada bangsa Indonesia kekayaan dalam bentuk keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisional, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman ini merupakan warisan budaya yang berharga dan membentuk identitas bangsa di tengah perkembangan global.

Sesuai dengan Pasal 18B Ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28 I Ayat (3), Pasal 32 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan seni dan budaya yang luar biasa. Keanekaragaman etnis, suku bangsa, dan agama menjadi potensi nasional yang harus dilindungi. Seni dan budaya tersebut merupakan sumber dari karya intelektual yang layak dilindungi oleh undang-undang. Pelindungan ini tidak hanya bertujuan untuk melestarikan seni dan budaya itu sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya bagi para penciptanya, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Pemerintah Daerah, sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, memiliki kewajiban untuk melestarikan kebudayaan guna

memperkokoh jati diri bangsa, martabat, serta menumbuhkan kebanggaan nasional dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ekspresi budaya di Kabupaten Purworejo menjadi bagian dari kesatuan tradisional. Oleh karena itu, Kabupaten Purworejo sebagai daerah otonom, juga memiliki tanggung jawab untuk turut serta melestarikan ekspresi kebudayaan daerah. Pelindungan dan pelestarian budaya tradisional tersebut dilakukan melalui kegiatan Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengawasan budaya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah.

Pelindungan hak cipta merupakan salah satu tujuan dari penerbitan peraturan hukum tentang hak cipta, termasuk konvensi internasional. Oleh karena itu, Pelindungan terhadap karya seni tradisional dan teknik-teknik tradisional yang telah lama ada dalam masyarakat tradisional dianggap sebagai aset bernilai ekonomis. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional merupakan kekayaan Indonesia yang sangat berharga sebagai identitas bangsa, sehingga kebudayaan daerah ini bisa bersanding dengan kebudayaan internasional dan menjadi aset negara yang unik.

Kabupaten Purworejo merupakan daerah yang sangat kaya akan tradisional lokal dan memiliki komitmen kuat untuk menjaga dan melestarikan kebudayaannya. Banyak produk kebudayaan Purworejo yang tetap lestari dan bahkan menjadi daya tarik bagi daerah tersebut. Beberapa tradisional yang terkenal antara lain Jolenan, tradisional Sapar ribuan ingkung, Festival Bogowonto, dan sedekah laut. Tradisional-tradisional ini tidak hanya menjadi warisan budaya yang berharga, tetapi juga menarik minat wisatawan dan masyarakat luas.

Selain hal tersebut, Purworejo juga memiliki hasil budaya lain yang khas, seperti Tari Dolalak dan wayang kulit Gagrak Kaligesingan. Tari Dolalak, yang berasal dari Purworejo, telah dikenal di berbagai daerah dan beberapa kali tampil memukau di luar negeri. Kesenian ini menjadi salah satu ikon budaya yang membanggakan bagi masyarakat Purworejo dan menunjukkan potensi besar dari ekspresi budaya lokal, ini merupakan Kekayaan Intelektual Komunal yang ada di Kabupaten Purworejo, yang mana negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara. (dprd-purworejokab.go.id).

Dalam upaya untuk melindungi dan melestarikan ekspresi budaya tradisional di Purworejo, DPRD Purworejo mengambil inisiatif untuk menyusun peraturan daerah tentang Pelindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga warisan budaya serta mendorong pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menjaga dan mempromosikan kebudayaan Purworejo, sehingga tetap lestari dan memberikan manfaat yang luas bagi generasi mendatang.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pelindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

a. Ancaman Terhadap Keberlanjutan Tradisional Lokal

Tradisional dan ekspresi budaya lokal di Purworejo, seperti Jolenan, Sapar ribuan ingkung, Festival Bogowonto, sedekah laut, Tari Dolalak, dan wayang kulit Gagrak Kaligesingan, dll, menghadapi ancaman dari perubahan zaman dan modernisasi. Tanpa Pelindungan yang memadai, tradisional ini berisiko hilang atau dilupakan oleh generasi mendatang.

b. Kurangnya Kesadaran dan Apresiasi Masyarakat

Banyak masyarakat, terutama generasi muda, kurang memahami dan menghargai pentingnya melestarikan tradisional lokal. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya partisipasi dalam kegiatan budaya dan melemahnya identitas budaya daerah.

c. Minimnya Dukungan Hukum

Saat ini, belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur Pelindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional di Purworejo. Dukungan hukum yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa upaya pelestarian budaya memiliki dasar yang jelas dan dapat diterapkan secara efektif.

d. Komersialisasi dan Eksploitasi Budaya

Tanpa regulasi yang tepat, ekspresi budaya tradisional berisiko dieksploitasi secara komersial tanpa memberikan manfaat yang adil bagi komunitas lokal yang merupakan pemilik budaya tersebut. Peraturan daerah dapat membantu melindungi hak-hak komunitas dan memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat ekonomi yang layak dari budaya mereka.

e. Kurangnya Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung

Pelestarian budaya memerlukan infrastruktur dan fasilitas pendukung, seperti pusat kebudayaan, museum, dan tempat pelatihan. Saat ini, dukungan terhadap pengembangan fasilitas ini masih terbatas dan memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

f. Perlunya Dokumentasi dan Penelitian

Banyak tradisional dan ekspresi budaya yang belum didokumentasikan secara memadai. Penelitian dan dokumentasi yang sistematis sangat penting untuk menjaga pengetahuan tentang budaya ini agar tidak hilang. Peraturan daerah dapat mendorong upaya dokumentasi dan penelitian yang lebih terstruktur.

g. Penguatan Identitas Budaya Lokal

Di tengah arus globalisasi, penting bagi Kabupaten Purworejo untuk memperkuat identitas budayanya agar tidak terserap oleh budaya global yang lebih dominan. Peraturan daerah dapat membantu mengangkat dan mempromosikan budaya lokal sebagai bagian penting dari identitas daerah.

Dengan mempertimbangkan masalah-masalah di atas, sangat diperlukan peraturan daerah yang mengatur Pelindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional di Purworejo. Peraturan ini akan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan budaya daerah secara berkelanjutan.

C. Tujuan Dan Manfaat

Tujuan dari upaya Pelindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

1. Melindungi Warisan Budaya

- a. Menjamin keberlangsungan tradisional dan ekspresi budaya lokal dari ancaman kepunahan.
- b. Mencegah eksploitasi budaya yang tidak adil dan melindungi hak-hak komunitas pemilik budaya.

2. Memperkuat Identitas Budaya Daerah

- a. Mengokohkan jati diri dan identitas budaya Purworejo di tengah arus globalisasi.
- b. Menjaga keaslian dan kemurnian budaya lokal.

3. Meningkatkan Kesadaran dan Apresiasi Masyarakat

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya tradisional.
- b. Mendorong partisipasi aktif masyarakat, terutama generasi muda, dalam kegiatan budaya.

4. Mendukung Pengembangan Pariwisata Budaya

- a. Mengembangkan potensi budaya lokal sebagai daya tarik wisata yang unik dan berkelanjutan.
- b. Meningkatkan kunjungan wisatawan yang dapat berdampak positif pada perekonomian daerah.

5. Mendorong Penelitian dan Dokumentasi Budaya

- a. Mendorong kegiatan penelitian dan dokumentasi yang sistematis terhadap tradisional dan ekspresi budaya lokal.
- b. Menyimpan dan menyebarluaskan pengetahuan tentang warisan budaya untuk generasi mendatang.

6. Memfasilitasi Pengembangan Infrastruktur Budaya

- a. Membangun dan mengembangkan fasilitas pendukung seperti pusat kebudayaan, museum, dan tempat pelatihan.
- b. Menyediakan ruang bagi komunitas budaya untuk berkreasi dan mengembangkan tradisional mereka.

Manfaat dari upaya upaya Pelindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Purworejo adalah:

1. Pelestarian Budaya yang Berkelanjutan

- a. Dengan adanya peraturan daerah, tradisional dan ekspresi budaya lokal dapat dilestarikan secara sistematis dan berkelanjutan.
- b. Mencegah hilangnya tradisional yang berharga bagi identitas dan sejarah daerah.

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

- a. Melalui pengembangan pariwisata budaya, masyarakat lokal dapat merasakan manfaat ekonomi.
- b. Memberikan kesempatan bagi komunitas budaya untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang layak.

3. Pemberdayaan Komunitas Lokal

- a. Memberikan dukungan dan kesempatan bagi komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam pelestarian dan pengembangan budaya mereka.
- b. Memperkuat kearifan lokal dan meningkatkan rasa kebanggaan terhadap budaya sendiri.

4. Penguatan Jati Diri dan Identitas Nasional

- a. Memperkuat jati diri dan identitas budaya lokal yang pada akhirnya berkontribusi pada identitas nasional.
- b. Menjadikan budaya lokal sebagai bagian penting dari kekayaan dan keragaman budaya Indonesia.

5. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengetahuan

- a. Melalui dokumentasi dan penelitian, pengetahuan tentang tradisional dan ekspresi budaya lokal dapat disebarkan secara luas.
- b. Menyediakan bahan pendidikan yang kaya akan nilai-nilai budaya untuk generasi muda.

6. Pembangunan Sosial yang Harmonis

- a. Meningkatkan rasa kebersamaan dan persatuan di antara masyarakat melalui kegiatan budaya.
- b. Membantu membangun masyarakat yang lebih toleran dan menghargai keberagaman.

Dengan tujuan dan manfaat yang jelas ini, peraturan daerah tentang perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Purworejo sangat penting untuk diwujudkan. Peraturan ini akan memberikan fondasi yang

kuat untuk menjaga, mengembangkan, dan mempromosikan kekayaan budaya Purworejo, sehingga dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penyusunan Naskah Akademik Rancangan peraturan daerah tentang Pelindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Purworejo ini adalah metode yuridis normatif dan metode yuridis empirik. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang mengkaji data sekunder berupa hasil kajian, penelitian, peraturan perundang-undangan, dan hasil diskusi serta pendapat dari pihak-pihak terkait. Metode ini juga dapat dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*).

Sementara itu, metode yuridis empirik digunakan untuk mengkaji kondisi eksisting terhadap ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Purworejo. Analisis data dalam metode ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, di mana hasil pengkajian diungkapkan melalui deskripsi dengan kata-kata atau kalimat.

Tahapan penelitian dimulai dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan penyusunan Naskah Akademis ini, baik yang berkaitan dengan materi Raperda maupun teknik penyusunannya. Selain itu, dikumpulkan juga bahan-bahan nonhukum yang terkait dengan cagar budaya, termasuk data ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Purworejo.

Selanjutnya, dilakukan pengolahan dan analisis terhadap bahan-bahan hukum dan non hukum yang telah terkumpul untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam rangka mencari jawaban terhadap permasalahan tersebut, peneliti juga melakukan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil analisis ini akan membentuk kesimpulan dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan.

Semua langkah ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo, sebagai alasan perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pelestarian cagar budaya,

serta sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Purworejo:

BAB I: Pendahuluan, berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, berisi kajian teoritis, asas/prinsip penyusunan norma cagar budaya, praktik penyelenggaraan, kondisi dan permasalahan masyarakat, serta kajian implikasi penerapan sistem baru dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

BAB III: Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait, berisi penjelasan mengenai evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi/materi yang akan diatur, serta evaluasi dan analisis terhadap peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain.

BAB IV: Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, berisi penjelasan mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar dalam penyusunan peraturan daerah.

BAB V: Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, berisi uraian tentang jangkauan dan arah pengaturan, serta ruang lingkup materi yang akan diatur dalam peraturan daerah.

BAB VI: Penutup, berisi simpulan dan saran sebagai penutup dari Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang pelindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Purworejo

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Sebelum memasuki pembahasan mengenai Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Purworejo, akan dipaparkan kajian teori yang menjadi dasar atau landasan mengenai Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional.

1. Kajian tentang Budaya

Terkait dengan arah pembangunan kebudayaan di Indonesia, hal ini dapat diketahui dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 32 (ayat 1) menyatakan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Ini berarti bahwa negara turut serta dalam pengembangan kebudayaan daerah, termasuk kebudayaan yang ada di Purworejo sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia.

Menurut Koentjaraningrat (1980), kata "kebudayaan" berasal dari bahasa Sanskerta "budhayah", bentuk jamak dari "budi" yang berarti akal atau intelek. Oleh karena itu, "kebudayaan" dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan akal. Sementara itu, kata "budaya" berasal dari "budi daya" yang berarti "daya dari budi", sehingga "budaya" mengacu pada hasil dari cipta, karsa, dan rasa.

Praktek kebudayaan di Indonesia tidak terlepas dari kondisi historis dan sosial budaya yang ada. Sejarah mencatat peristiwa penting yang ditulis oleh sejarawan untuk mencari kebenaran dengan meneliti aspek-aspek mendasar dari masa lalu manusia, termasuk sejarah peradaban (kebudayaan). Penulisan sejarah bertujuan untuk mengungkap masa lalu kebudayaan kita berdasarkan fakta-fakta yang menggambarkan interaksi antara manusia dengan berbagai dinamika. Menurut E.B. Tylor dalam

bukunya "Primitive Culture", kebudayaan mencakup seluruh pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan kelakuan manusia dan hasil dari kelakuan tersebut yang diatur oleh tata kelakuan yang dipelajari dalam kehidupan masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang disusun dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua tindakan manusia adalah bagian dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan fenomena yang diamati melalui pola perilaku dan aktivitas yang berulang serta materi sosial yang diajarkan dari generasi ke generasi. Kebudayaan mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh anggota masyarakat.

Dalam historiografi tradisional nusantara, terdapat istilah seperti babad, serat, sejarah, carita, wawacan, hikayat, tutur, tambo, silsilah, cerita manurung, dongeng, mitos, dan pengalaman yang diriwayatkan secara lisan. Istilah-istilah ini memuat fakta-fakta sejarah kebudayaan nusantara di masa lalu. Penulisan sejarah dalam konteks ini tidak harus terikat pada romantisme tertentu atau misi rezim kekuasaan tertentu. Masyarakat membutuhkan pemahaman sejarah dan nilainya yang berdasarkan fakta secara alamiah, kritis, obyektif, dan ilmiah. Oleh karena itu, sejarah kebudayaan diartikan sebagai upaya untuk membangun pengetahuan tentang peristiwa atau fakta yang berkaitan dengan masyarakat dan budayanya. Penulisan sejarah kebudayaan berperan penting dalam memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai kearifan budaya. Kesadaran akan sejarah kebudayaan dapat dianggap sebagai usaha untuk mewariskan nilai-nilai berharga dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Diperlukan pengaturan dalam pelestarian pengetahuan dan nilai-nilai dari sejarah kebudayaan Nusantara, yang juga terkait dengan bukti material dari sejarah itu sendiri, seperti artefak, tulisan dalam naskah kuna, dan situs atau kawasan bersejarah.

a. Unsur-unsur Budaya atau Kebudayaan

Sejumlah sarjana telah mencoba merumuskan unsur-unsur pokok kebudayaan. Melville J. Herskovits, misalnya, membagi unsur pokok kebudayaan menjadi empat bagian: alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Sementara itu, Bronislaw Malinowski menyebutkan beberapa unsur kebudayaan, yaitu:

- 1) Sistem norma yang memungkinkan kerja sama antara anggota masyarakat untuk menguasai alam sekitarnya.
- 2) Organisasi ekonomi.
- 3) Alat-alat dan lembaga pendidikan, termasuk keluarga sebagai lembaga pendidikan utama.
- 4) Organisasi kekuatan.

Terdapat tujuh unsur kebudayaan yang dianggap universal, yaitu:

- 1) Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan sebagainya).
- 2) Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya).
- 3) Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan).
- 4) Bahasa (lisan maupun tulisan).
- 5) Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya).
- 6) Sistem pengetahuan.
- 7) Religi (sistem kepercayaan).

Selain itu, ada unsur-unsur budaya lainnya:

- 1) Kebudayaan material (kebendaan) adalah wujud kebudayaan berupa benda-benda konkret hasil karya manusia, seperti rumah, mobil, candi, jam, dan benda-benda hasil teknologi lainnya.
- 2) Kebudayaan nonmaterial (rohaniah) adalah wujud kebudayaan yang tidak berupa benda-benda konkret, hasil cipta dan rasa manusia, seperti:

- a) Hasil cipta manusia, termasuk filsafat dan ilmu pengetahuan, baik yang berupa teori murni maupun yang telah diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat (*pure sciences dan applied sciences*).
- b) Hasil rasa manusia, yang berupa nilai-nilai dan norma-norma kemasyarakatan yang diciptakan untuk mengatur masalah sosial, mencakup agama (religi, bukan wahyu), ideologi, kebatinan, dan semua unsur hasil ekspresi jiwa manusia sebagai anggota masyarakat.

b. Ciri-ciri Budaya atau Kebudayaan

Terdapat beberapa ciri utama budaya atau kebudayaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Budaya tidak diwariskan secara genetik tetapi dipelajari.
- 2) Budaya dapat ditransfer dari satu orang ke orang lain, dari satu kelompok ke kelompok lain, dan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- 3) Budaya didasarkan pada simbol-simbol.
- 4) Budaya bersifat dinamis, merupakan sistem yang terus berubah seiring waktu.
- 5) Budaya bersifat selektif, mewakili pola-pola perilaku dan pengalaman manusia yang terbatas.
- 6) Berbagai unsur budaya saling berkaitan.
- 7) Etnosentrik, yaitu menganggap budaya sendiri sebagai yang terbaik atau sebagai standar untuk menilai budaya lain.

Budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia memiliki ciri-ciri atau sifat yang sama. Sifat-sifat budaya tersebut adalah universal bagi semua kebudayaan manusia tanpa memandang faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Sifat-sifat hakiki tersebut antara lain:

- 1) Budaya terwujud dan tersalurkan melalui perilaku manusia.
- 2) Budaya telah ada sebelum lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan hilang dengan berakhirnya usia generasi tersebut.

- 3) Budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya.

Budaya mencakup aturan-aturan yang mengandung kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, serta tindakan-tindakan yang diizinkan.

c. Fungsi Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat. Masyarakat dan anggotanya harus menghadapi berbagai kekuatan seperti kekuatan alam dan kekuatan lain dalam masyarakat yang tidak selalu menguntungkan. Selain itu, manusia dan masyarakat juga memerlukan kepuasan, baik spiritual maupun material. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat ini sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Disebutkan sebagian besar karena kemampuan manusia terbatas, sehingga kebudayaan sebagai hasil ciptaannya juga memiliki keterbatasan dalam memenuhi semua kebutuhan.

Kebudayaan berfungsi sangat penting bagi manusia dan masyarakat. Kebudayaan membantu masyarakat dan anggotanya menghadapi berbagai kekuatan, baik kekuatan alam maupun kekuatan lainnya dalam masyarakat yang tidak selalu menguntungkan. Selain itu, kebudayaan memenuhi kebutuhan spiritual dan material manusia. Meskipun demikian, kemampuan kebudayaan dalam memenuhi kebutuhan ini terbatas karena keterbatasan kemampuan manusia sendiri. Kebudayaan bukan lagi semata-mata koleksi karya seni, buku-buku, alat-alat, atau museum, gedung, ruang, kantor, dan benda-benda lainnya. Kebudayaan terutama dihubungkan dengan kegiatan manusia (van Peursen, 1976: 11)

2. Kajian tentang Tradisional (Kebiasaan) dan Adat

a. Pengertian Tradisional (Kebiasaan)

Tradisional (dari bahasa Latin: *traditio*, yang berarti "diteruskan") atau kebiasaan, pada dasarnya adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak

lama dan menjadi bagian integral dari kehidupan kelompok masyarakat tertentu, biasanya terkait dengan negara, budaya, waktu, atau agama tertentu. Esensi dari tradisional adalah informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik secara tertulis maupun lisan. Tanpa adanya penerusan ini, tradisional dapat punah. Tradisional mencakup benda-benda material dan gagasan dari masa lalu yang masih ada hingga sekarang dan belum dihancurkan. Tradisional juga bisa diartikan sebagai warisan yang autentik dari masa lalu. Namun, tradisional yang berulang-ulang tidak terjadi secara kebetulan atau disengaja.

Berdasarkan pemahaman tersebut, apapun yang dilakukan manusia secara turun-temurun di berbagai aspek kehidupannya yang bertujuan untuk memudahkan hidup bisa disebut sebagai tradisional, yang berarti hal tersebut menjadi bagian dari kebudayaan. Menurut C.A. Van Peurse, tradisional dapat diartikan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, dan harta benda. Tradisional dapat diubah, diangkat, ditolak, atau dipadukan dengan berbagai tindakan manusia.

Koentjaraningrat menjelaskan bahwa kebudayaan memiliki tiga bentuk, yaitu:

1. Kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan.
2. Kompleks aktivitas manusia dalam masyarakat.
3. Benda-benda hasil karya manusia.

Kebiasaan merupakan norma yang diterima dalam masyarakat sebagai aturan yang mengikat meskipun tidak ditetapkan oleh pemerintah. Kebiasaan adalah perilaku yang dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat dan dianggap sebagai aturan hidup. Kebiasaan sering disamakan dengan adat istiadat, yang merupakan kebiasaan sosial yang telah ada sejak lama untuk mengatur tata tertib. Adat istiadat biasanya bersumber pada tradisional dan sering kali berhubungan dengan sesuatu yang sakral.

b. Pengertian Adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, perilaku yang sudah menjadi kebiasaan, dan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling terkait menjadi suatu sistem. Karena istilah adat telah diadopsi dalam bahasa Indonesia sebagai kebiasaan, maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan. Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini dapat bervariasi dalam intensitasnya, dan aturan-aturan tingkah laku dalam masyarakat ini disebut aturan adat, bukan aturan hukum.

Unsur-unsur terbentuknya adat adalah:

- 1) Adanya tingkah laku seseorang.
- 2) Dilakukan terus menerus.
- 3) Adanya dimensi waktu.
- 4) Diikuti oleh orang lain/masyarakat.

Adat istiadat mencakup sikap dan perilaku yang diikuti oleh orang lain dalam jangka waktu yang cukup lama, menunjukkan luasnya pengertian adat istiadat tersebut. Setiap masyarakat, bangsa, atau negara memiliki adat istiadatnya sendiri yang berbeda satu sama lain. Adat menyesuaikan diri dengan keadaan dan perkembangan zaman, dan sangat terkait dengan tradisional rakyat yang merupakan sumber utama dari hukum adat.

Adat istiadat memiliki ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Adat adalah kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, mencakup kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma hukum lainnya yang saling mempengaruhi dan menjadi suatu sistem yang hidup dalam masyarakat tertentu.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur bahwa dalam pemajuan kebudayaan harus berasaskan pada:

- a. Toleransi;

- b. Keberagaman;
- c. Kelokalan;
- d. Lintas wilayah;
- e. Partisipatif;
- f. Manfaat;
- g. Keberlanjutan;
- h. Kebebasan berekspresi;
- i. Keterpaduan;
- j. Kesederajatan;
- k. Gotong royong.

Serta berdasarkan Pasal 5, Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. Tradisional lisan;
- b. Manuskrip;
- c. Adat istiadat;
- d. Ritus;
- e. Pengetahuan tradisional;
- f. Teknologi tradisional;
- g. Seni;
- h. Bahasa;
- i. Permainan rakyat;
- j. Olahraga tradisional

3. Kajian tentang Pelindungan dan Pelestarian

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Di dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa Pelindungan adalah proses, cara, perbuatan melindungi .(Departemen Pendidikan Nasional , 2015 : 830).

Sedangkan kata pelestarian diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melestarikan. Atau dengan pengertian yang lain pelestarian merupakan Pelindungan dari kemusnahan atau kerusakan. (Departemen Pendidikan Nasional, 2015 : 820).

Pelestarian sering diartikan sebagai istilah umum untuk konservasi, tetapi konservasi sendiri memiliki berbagai pengertian yang berbeda-beda dengan implikasi yang beragam. Istilah konservasi dalam konteks arsitektur merujuk pada Piagam dari *International Council of Monuments and Site* (ICOMOS) tahun 1981 yang dikenal dengan Burra Charter, yang menyatakan bahwa "Konservasi berarti semua proses untuk menjaga suatu tempat agar tetap memiliki makna budaya. Ini mencakup pemeliharaan dan mungkin melibatkan preservasi, restorasi, rekonstruksi, dan adaptasi, dan biasanya merupakan kombinasi dari lebih dari satu tindakan tersebut."

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Penyusunan Norma Ekspresi Budaya Tradisional

Asas dalam ilmu hukum adalah gagasan dasar yang umum dan abstrak yang menjadi latar belakang dari peraturan konkret dalam setiap sistem hukum. Asas ini terwujud dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mengidentifikasi sifat atau ciri umum dalam peraturan tersebut. Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum adalah "tendensi-tendensi yang disyaratkan oleh hukum menurut pandangan kesusilaan kita." Asas hukum dipahami sebagai gagasan dasar yang ada di dalam dan di belakang sistem hukum, yang dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan hakim, sehingga ketentuan dan keputusan individual dapat dianggap sebagai penjabaran dari asas tersebut.

Karl Larenz, dalam bukunya "Methodenlehre der Rechtswissenschaft," sependapat dengan Paul Scholten dan menyatakan bahwa asas-asas hukum adalah "ukuran-ukuran hukum-etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum." A.R. Lacey juga menambahkan bahwa "prinsip-prinsip mungkin menyerupai hukum ilmiah dalam hal menjadi deskripsi dunia ideal, yang ditetapkan untuk mengatur tindakan seperti halnya hukum ilmiah mengatur ekspektasi." Ini menunjukkan bahwa asas-asas hukum memiliki

cakupan luas dan dapat menjadi dasar ilmiah bagi berbagai aturan/kaidah hukum untuk mengatur perilaku manusia yang menimbulkan akibat hukum yang diharapkan. Asas hukum berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum dan memberikan pedoman bagi perilaku. Asas hukum juga menjelaskan dan menjustifikasi norma-norma hukum, di mana terkandung nilai-nilai ideologi ketertiban hukum.

Beberapa asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dua kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, adalah:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal planning*) dan teknik penyusunan (*legal drafting*). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah dua kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berpedoman pada peraturan tersebut agar dapat menghasilkan peraturan yang efektif dan efisien. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta lampirannya adalah landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mengatur secara lengkap dan terpadu mengenai sistem, asas, jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan, persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan,

serta partisipasi masyarakat. Materi muatan Peraturan Daerah juga harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Hal tersebut di atas ditujukan untuk menjaga agar peraturan yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi dan kepentingan dari masyarakat maka penyusun peraturan Perundangan-Undangan (khususnya Perda) harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah untuk menghindari Judicial Review (uji materi) dari masyarakat, substansi pembentukan aturan yang baik terdapat syarat institusional dan prosedural yang didalamnya meliputi persiapan yang seksama, pergantian dan evaluasi.

Stufenbau Theory dari Hans Kelsen menyatakan bahwa, Hukum (semua norma dari yang tertinggi sampai terendah) merupakan suatu kesatuan dalam susunan yang teratur dan logis. Tidak ada pertentangan atau kontradiksi sehingga tercipta konsistensi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangundangan. Asas Perundangan-Undangan, terutama asas tingkatan hierarki, yang menentukan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain asas tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan pula terdapat asas-asas pemerintahan yang baik. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, AUPB terdiri dari 8 (delapan) asas sebagai berikut:

- 1) Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,

kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

- 2) Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
 - a) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
 - b) kepentingan individu dengan masyarakat;
 - c) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
 - d) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
 - e) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
 - f) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
 - g) kepentingan pria dan wanita
- 3) Asas Ketidak berpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- 4) Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- 5) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- 6) Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasiaa negara.

- 7) Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- 8) Asas Pelayanan Yang Baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal menjelaskan bahwa Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

C. Kajian Praktik Empiris

Kabupaten Purworejo terletak pada koordinat 109° 47' 28" - 110° 08' 20" Bujur Timur dan 7° 32' Lintang Selatan. Secara topografis, wilayah ini memiliki iklim tropis basah dengan suhu berkisar antara 19°C hingga 28°C. Kelembapan udaranya berada di antara 70% hingga 90%, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 311mm dan pada bulan Maret sebesar 289mm. Sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Purworejo meliputi Sungai Wawer (Kali Medono), Sungai Bogowonto, Sungai Jali, Sungai Gebang, Sungai Bedono, Sungai Kedunggupit, Sungai Kodil, dan Sungai Kalimeneng yang bermuara di Pegunungan Serayu Selatan. Sementara itu, Sungai Jebol, Sungai Ngemnan, Sungai Dulang, dan Sungai Kaligesing bermuara di Pegunungan Menoreh. Gunung-gunung yang berada di Kabupaten Purworejo antara lain Gunung Pupur, Gunung Mentosari (1.059 m), Gunung Rawacacing (1.035 m), dan Gunung Gambarjara (1.035 m) di Pegunungan Serayu Selatan, serta Gunung Gepak (859 m) dan Gunung Ayamayam (1.022 m) di Pegunungan Menoreh.



Denah Wilayah Kab. Purworejo

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Purworejo yang mengambil momentum perubahan nama Brengkelan menjadi Purworejo bertujuan untuk memperkokoh jati diri, melengkapi identitas, dan memberikan motivasi kepada masyarakat serta Pemerintah Daerah dalam membangun wilayah tersebut. Hari jadi Purworejo ditetapkan pada tanggal 27 Februari 1831 M, dengan mempertimbangkan data yang mendukung seperti naskah Kedung Kebo dan bukti kearsipan terkait penggantian nama dari Brengkelan menjadi Purworejo. Dalam naskah Kedung Kebo disebutkan bahwa perubahan nama ini diumumkan oleh Komisaris PH van Lawick van Pabst. Berdasarkan arsip di Arsip Nasional Republik Indonesia, pengumuman penggantian nama tersebut dilakukan pada tanggal 27 Februari 1831, sebagaimana tercantum dalam laporan Komisaris PH van Lawick van Pabst kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Den Bosch. Perubahan nama ini menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Hari Jadi Kabupaten Purworejo.



Tabel 1

Data Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah

Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas wilayah (km ²)	%
1	Grabag	32	-	67,80	6,27
2	Ngombol	57	-	59,33	5,49
3	Purwodadi	40	-	56,15	5,19
4	Bagelen	17	-	63,44	5,87
5	Kaligesing	21	-	78,33	7,24
6	Purworejo	25	14	53,25	4,92
7	Banyuurip	27	3	47,78	4,42
8	Bayan	26	1	44,66	4,13
9	Kutoarjo	27	6	39,20	3,62
10	Butuh	41	-	47,21	4,37
11	Pituruh	49	-	89,01	8,23
12	Kemiri	40	-	103,15	9,54
13	Bruno	18	-	105,68	9,77
14	Gebang	25	1	70,51	6,52
15	Loano	21	-	53,51	4,95
16	Bener	28	-	102,44	9,47
	Jumlah	469	25	1.081,45	100

Data: Buku Profil Perkembangan Purworejo

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan

Kabupaten/Kota : 33.06 PURWOREJO						
No	Kecamatan		Jumlah Penduduk		Luas Wilayah (KM ²)	Kepadatan Penduduk
	Kode	Nama	n	%		
1	33.06.01	GRABAG	51.943	6,43%	67,80	766,12
2	33.06.02	NGOMBOL	36.355	4,50%	59,33	612,76
3	33.06.03	PURWODADI	42.666	5,28%	56,15	759,86
4	33.06.04	BAGELEN	31.542	3,90%	63,44	497,19
5	33.06.05	KALIGESING	32.571	4,03%	78,33	415,82
6	33.06.06	PURWOREJO	89.186	11,04%	53,25	1.674,85
7	33.06.07	BANYUURIP	44.180	5,47%	47,78	924,65
8	33.06.08	BAYAN	53.623	6,64%	44,66	1.200,69
9	33.06.09	KUTOARJO	63.417	7,85%	39,20	1.617,78
10	33.06.10	BUTUH	43.769	5,42%	47,21	927,11
11	33.06.11	PITURUH	55.046	6,81%	89,01	618,42
12	33.06.12	KEMIRI	61.384	7,60%	103,15	595,09
13	33.06.13	BRUNO	56.984	7,05%	105,68	539,21
14	33.06.14	GEBANG	45.298	5,61%	70,51	642,43
15	33.06.15	LOANO	39.863	4,93%	53,51	744,96
16	33.06.16	BENER	59.963	7,42%	102,44	585,35
Jumlah			807,790	100%	1.081,45	746,95

Sumber : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Tahun 2023

Pengembangan Wilayah di Kabupaten Purworejo

1. Sektor Pertanian

Perekonomian Kabupaten Purworejo sangat bergantung pada sektor pertanian, dengan komoditas utama seperti padi, jagung, ubi kayu, dan palawija lainnya. Sektor ini menyerap tenaga kerja terbanyak dibandingkan sektor lainnya, dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 27.784,04 hektare. Purworejo dikenal sebagai salah satu penyokong pangan utama di Jawa Tengah dengan program unggulan Tani Rejo Joyo dan Purworejo Tumbuh Ngunduh. Tani Rejo Joyo berfokus pada modernisasi alat pertanian, edukasi, dan optimalisasi sektor tanaman di tanah marginal. Purworejo Tumbuh Ngunduh adalah gerakan menanam di pekarangan. Sentra produksi padi terdapat di Kecamatan Ngombol, Purwodadi, dan Banyuurip; jagung di Kecamatan Bruno; dan ubi kayu di Kecamatan Pituruh. Purworejo juga menjadi penghasil rempah-rempah seperti kapulaga, kemukus,

temulawak, kencur, kunyit, dan jahe, dengan kapulaga sebagai produk utama dari Kecamatan Kaligesing, Loano, dan Bener. (Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Purworejo Tahun 2023)

2. Perkebunan

Tanaman kelapa adalah sumber penghasilan kedua setelah padi bagi sebagian besar petani di Purworejo, dengan produksi utama di Kecamatan Grabag. Produk kelapa digunakan untuk kelapa sayur, gula merah, dan minyak kelapa. Kecamatan Kaligesing, Bener, Bruno, dan Bagelen terkenal sebagai penghasil durian, dengan luas lahan tanam 1.230,7 Ha. Pisang adalah komoditas utama di Kecamatan Pituruh, dengan produksi terbesar berasal dari desa Ngandagan, Kalikotes, Kaligintung, Pamriyan, dan Petuguran. Purworejo juga mengembangkan manggis, kopi, karet, kakao, vanili, tebu, dan nilam. Komoditas tembakau memberi kontribusi pada pendapatan daerah dan negara, sehingga Purworejo menerima Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT).

3. Peternakan

Purworejo dikenal dengan peternakan kambing peranakan etawa (PE) yang berasal dari India. Peternakan kambing PE terutama berada di Kecamatan Kaligesing, dengan beberapa peternakan di Kecamatan Purworejo, Bruno, dan Kemiri. Kambing PE Kaligesing menjadi kebanggaan bagi peternak dan dipasarkan hingga Jawa Timur, Sumatera, Riau, Kalimantan, dan Malaysia.

4. Perikanan

Kabupaten Purworejo memiliki potensi besar di bidang perikanan, baik perikanan tangkap di pantai selatan maupun perikanan budidaya. Komoditas utama perikanan tangkap adalah ikan bawal laut, ikan pari, ikan GT, dan kakap merah. Budidaya udang vaname dan udang galah terdapat di desa Jatimalang, Jatikontal, dan Gedangan. Budidaya ikan gurami berkembang di Desa Kaliurip, Sendangsari, Karangsari, Penungkulan, Lugosobo, Pakem, Maron, dan Mudalrejo. Desa Kaliurip menjadi pusat percontohan budidaya ikan gurami dan pernah meraih juara tingkat provinsi dan nasional. Kerjasama desa Sendangsari dan

Penungkulan mendorong penetapan sebagai Kawasan Minapolitan untuk memajukan perikanan air tawar.

5. Industri

Purworejo memiliki lima industri besar: PT Bagelen Raharja Sejahtera/PT Hanjaya Mandala Sampoerna TBK (rokok), PT Indotama Omicron Kahar (kayu olahan), PT Unggulrejo Wasono (Karl Grey), PT Arami Jaya (ban dalam), dan PT Anugrah Karya Trisakti (kayu olahan). Selain itu, terdapat industri kecil dan menengah seperti mebel bambu, gula kelapa, gula kristal, dan kopi Seplawan. Berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2021, kawasan industri utama terletak di Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi, Bayan, Kemiri, dan Gebang. Selain itu, ada kawasan pertambangan batuan di Kecamatan Bagelen.

6. Pariwisata

Kabupaten Purworejo menawarkan berbagai destinasi wisata seperti pantai (Pantai Ketawang, Pantai Keburuhan, Pantai Dewaruci), Goa Seplawan, air terjun (Curug Muncar, Air Terjun Nabag, Air Terjun Klesem, dll.), dan benteng (Goa Pencu). Wisatawan dapat menikmati keindahan alam, hasil bumi seperti durian, dan ternak kambing etawa.

7. Makanan Khas Daerah

Purworejo memiliki beragam makanan khas, seperti:

- a. Dawet Hitam: cendol berwarna hitam.
- b. Tahu Kupat: tahu dengan bumbu pedas dari gula jawa cair dan sayuran.
- c. Geblek: makanan dari tepung singkong berbentuk cincin, digoreng gurih.
- d. Clorot: tepung beras dan gula merah dalam janur kuning.
- e. Rengginang: ketan berbentuk bulat, gepeng, digoreng.
- f. Lanting: kecil, keras, gurih, dan renyah.
- g. Kue Satu: tepung ketan berbentuk kotak kecil, manis.
- h. Kue Lompong: hitam dari gandum berisi kacang, dibungkus daun pisang.
- i. Tiwul Punel: dari gaplek ubi kayu.
- j. Krimpying: singkong berbentuk bulat, keras, dan gurih.

- k. Cenil: tepung ketela.
- l. Awuggawug: tepung beras ketan dengan gula jawa.
- m. Lapis: tepung beras ketan.

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu daerah yang sangat menjunjung tinggi ekspresi budaya tradisional. Warisan budaya tak benda seperti tarian, musik, ritual adat, dan tradisional turun-temurun menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Purworejo. Beberapa warisan budaya tersebut sudah tercatat di dinas setempat, menunjukkan kesadaran akan pentingnya pelestarian dan penghargaan terhadap warisan budaya ini. Purworejo mengembangkan berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mempertahankan keunikan budayanya.

Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, Kabupaten Purworejo termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan Purwomanggung yaitu kawasan regional yang memiliki keterkaitan pengembangan secara ekonomi, sosial dan/atau budaya dengan cakupan daerah meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung. Kawasan Purwomanggung berpusat di kawasan perkotaan Magelang dengan arah pengembangan untuk mendorong pengembangan kawasan perkotaan Purworejo-Kutoarjo menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan pengembangan wilayah diarahkan pada sektor-sektor unggulan meliputi pertanian, pariwisata, perdagangan jasa, dan industri.

Banyak warisan tak benda yang telah tercatat di dinas setempat. Meskipun demikian, upaya dalam hal pendaftaran dan pengakuan secara resmi yang terregister ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) masih belum optimal. Hal ini dapat menjadi tantangan karena pengakuan resmi dari pemerintah pusat dapat memberikan perlindungan lebih terhadap warisan budaya tersebut, serta memungkinkan adanya dukungan dan pengembangan lebih lanjut untuk melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya Purworejo secara lebih luas, termasuk dalam bidang pariwisata dan pendidikan.

Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, komunitas budaya, dan instansi terkait untuk meningkatkan upaya pendaftaran dan pengakuan warisan budaya Purworejo di tingkat nasional. Langkah-langkah strategis seperti kampanye kesadaran budaya, pembinaan dan pelatihan bagi generasi muda untuk meneruskan tradisional, serta pengembangan program-program budaya yang inklusif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap kekayaan budaya tradisional di Kabupaten Purworejo.

Tabel 1

Daftar Warisan Tak Benda di Kabupaten Purworejo

Register Kemendikbudristek

No	Kode	Nama Warisan Tak Benda	Domain
1	AA000524	Jolenan Somongari	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
2	AA000973	Dolalak	Seni Pertunjukan
3	AA001289	Cingpoling	Seni Pertunjukan

Daftar Warisan Tak Benda di Kabupaten Purworejo dalam Register Kemendikbudristek mencakup tiga elemen utama.

1. Jolenan Somongari
 - a) Kode: AA000524
 - b) Domain: Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
 - c) Deskripsi: Jolenan Somongari adalah bagian dari tradisional dan upacara adat yang mencerminkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Purworejo. Warisan ini mencakup berbagai ritus dan perayaan yang diwariskan secara turun-temurun, menunjukkan identitas dan nilai-nilai komunitas lokal. Keberadaannya penting dalam menjaga keberlanjutan budaya dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang cara hidup dan kepercayaan masyarakat setempat.
2. Dolalak
 - a) Kode: AA000973

b) Domain: Seni Pertunjukan

c) Analisis: Dolalak adalah salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional yang populer di Purworejo. Pertunjukan ini melibatkan tarian dan musik yang khas, sering kali diiringi oleh penampilan kostum tradisional yang mencolok. Dolalak memiliki peran penting dalam memperkaya budaya lokal serta menarik perhatian wisatawan dan peneliti budaya. Seni pertunjukan ini juga berfungsi sebagai media untuk melestarikan nilai-nilai sejarah dan budaya, serta sebagai sarana hiburan bagi masyarakat.

3. Cingpoling

a) Kode:AA001289

b) Domain: Seni Pertunjukan

c) Deskripsi: Cingpoling adalah seni pertunjukan lainnya yang khas dari Kabupaten Purworejo. Seperti Dolalak, Cingpoling juga menonjolkan tarian dan musik tradisional yang unik. Seni ini memperkaya repertoar budaya Purworejo, memberikan variasi dalam ekspresi seni tradisional. Cingpoling berfungsi sebagai alat untuk menyatukan komunitas, memperkuat identitas budaya, serta menyampaikan cerita dan nilai-nilai moral melalui pertunjukan.

Daftar Warisan Tak Benda di Kabupaten Purworejo mencerminkan kekayaan budaya yang dimiliki daerah tersebut. Elemen-elemen ini tidak hanya penting sebagai warisan sejarah tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang memperkuat identitas lokal. Pemeliharaan dan promosi warisan ini melalui Register Kemendikbudristek membantu melestarikan dan menghargai keberagaman budaya Indonesia. Warisan tak benda ini juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik pariwisata budaya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo adalah langkah yang sangat penting dalam upaya terus melestarikan kekayaan budaya tradisional di daerah tersebut. Dengan adanya rancangan peraturan ini, diharapkan dapat terbentuk landasan hukum yang kuat untuk melindungi dan mempromosikan ekspresi budaya tradisional seperti tarian, musik, seni rupa, serta berbagai praktik adat yang menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat Purworejo.

Rancangan peraturan ini juga diharapkan dapat mengatur berbagai kegiatan yang terkait dengan pelestarian budaya, seperti program pelatihan, penelitian, promosi, dan perlindungan terhadap tokoh-tokoh budaya tradisional yang menjadi pilar utama dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya Purworejo. Selain itu, dengan adanya regulasi yang jelas dan terstruktur, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melestarikan budaya tradisional, baik secara langsung maupun melalui dukungan dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti lembaga pemerintahan, akademisi, dan komunitas budaya lokal.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya global dalam melestarikan warisan budaya dunia, di mana setiap daerah diharapkan memiliki kebijakan dan peraturan yang mendukung upaya pelestarian budaya tradisional. Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo menjadi tonggak penting dalam menjaga keberagaman budaya Indonesia serta memastikan warisan budaya Purworejo tetap hidup dan berkembang untuk generasi-generasi mendatang.

D. Kajian Terhadap Dampak Implikasi Penerapan Terhadap Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional merupakan sarana untuk:

- 1) Pelaksanaan ketentuan Pasal 18B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Melaksanakan Pasal 28I ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

- 3) Melaksanakan Pasal 32 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
- 4) Melaksanakan Pasal 6 Undang Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hal sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan Pemerintah.
 - b) Identitas budaya masyarakat atas kebudayaan lokal yang dimilikinya dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.
- 5) Melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Sampai di sini perlu dikemukakan bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional antara lain dimaksudkan untuk:
 - a) Menjabarkan lebih lanjut substansi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan kedalam bentuk pengaturan kebudayaan Kabupaten Purworejo dalam peraturan daerah agar dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan pelindungan dan pelestarian budaya tradisional.
 - b) Mengatur dan mengelola kebudayaan sebagaimana visi misi Kabupaten Purworejo, sehingga visi misi bisa tercapai.
 - c) Mengatur budaya tradisional di Kabupaten Purworejo yang belum diatur agar terlindungi, berkembang, terbina, dan termanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat, baik material maupun spiritual.
- 6) Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal bahwa disebutkan :
Pasal 3
 - (1) Hak atas KIK dipegang oleh negara.
 - (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara KIK.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.

Dampak Terhadap Masyarakat tentang perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional adalah:

1. Pelestarian Budaya

- a. Masyarakat akan lebih sadar dan menghargai pentingnya melestarikan warisan budaya di Purworejo.
- b. Generasi muda akan lebih terlibat dalam kegiatan kebudayaan, yang dapat memperkuat identitas lokal dan meningkatkan rasa bangga terhadap budaya daerah.

2. Pendidikan dan Kesadaran

- a. Program edukasi dan kampanye kesadaran tentang pentingnya pelestarian budaya akan meningkat, memperkuat pengetahuan masyarakat mengenai budaya tradisional mereka.
- b. Masyarakat akan mendapatkan akses lebih luas terhadap informasi dan pelatihan mengenai cara melestarikan dan mempromosikan budaya tradisional.

3. Peningkatan Ekonomi

- a. Pelindungan budaya tradisional dapat mendorong pariwisata budaya, yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui kegiatan ekonomi terkait, seperti kerajinan tangan, pertunjukan seni, dan kuliner tradisional.
- b. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan budaya dapat mengembangkan keterampilan dan peluang usaha baru.

4. Kesejahteraan Sosial

- a. Dengan meningkatnya apresiasi dan pelestarian budaya, masyarakat dapat merasakan kebanggaan dan solidaritas yang lebih besar, memperkuat kohesi sosial.
- b. Kegiatan budaya dapat menjadi sarana untuk mengatasi berbagai masalah sosial, seperti pengangguran dan kemiskinan, melalui pelibatan komunitas dalam proyek budaya.

Dampak Terhadap Beban Keuangan Daerah terhadap pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional

1. Biaya Implementasi
 - a. Pembentukan dan implementasi peraturan daerah membutuhkan anggaran untuk penyusunan regulasi, sosialisasi, dan pelaksanaan program perlindungan dan pelestarian budaya.
 - b. Pengadaan sumber daya, seperti tenaga ahli, fasilitator, dan material edukasi, akan menambah beban keuangan daerah.
2. Infrastruktur dan Fasilitas:
 - a. Pembangunan atau perbaikan infrastruktur budaya, seperti museum, pusat seni, dan fasilitas pelatihan, memerlukan investasi yang signifikan.
 - b. Pemeliharaan dan operasional fasilitas budaya juga akan menambah pengeluaran rutin daerah.
3. Program dan Kegiatan:
 - a. Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan budaya, seperti festival, workshop, dan pameran, membutuhkan dana yang kontinu.
 - b. Pemberian insentif atau dukungan finansial kepada individu atau komunitas yang berperan dalam pelestarian budaya tradisional juga perlu dipertimbangkan.
4. Program monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah akan membutuhkan alokasi anggaran tersendiri.

Secara keseluruhan, meskipun penerapan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional di Purworejo akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan, beban keuangan daerah juga akan meningkat untuk mendukung berbagai program dan infrastruktur yang dibutuhkan. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan anggaran yang matang dan pengelolaan sumber daya yang efektif agar tujuan pelestarian budaya dapat tercapai tanpa menimbulkan tekanan keuangan yang berlebihan bagi daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Purworejo akan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Purworejo. Oleh karena Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional Purworejo membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Dan Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur tentang Substansi/Materi Yang Akan Diatur

Dalam evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang substansi/materi cagar budaya, beberapa peraturan perundang-undangan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo bertujuan untuk melestarikan kekayaan budaya tradisional daerah. Evaluasi dan analisis terhadap peraturan ini penting untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 18B Ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28I Ayat (3), dan Pasal 32 Ayat (1) dan (2).

a. Analisis Terhadap Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945

Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional mereka sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rancangan Peraturan Daerah ini sejalan dengan pasal ini karena bertujuan untuk melindungi dan melestarikan budaya tradisional yang merupakan bagian dari hak-hak masyarakat adat di Purworejo.

b. Analisis Terhadap Pasal 28C UUD 1945

Pasal 28C UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Rancangan Peraturan Daerah ini mendukung hak tersebut dengan menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pengembangan ekspresi budaya tradisional, yang merupakan bagian integral dari pendidikan budaya dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

c. Analisis Terhadap Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945

Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman. Peraturan daerah ini, dengan fokus pada pelestarian budaya tradisional, mendukung penghormatan terhadap identitas budaya masyarakat Purworejo dan memastikan bahwa tradisional-tradisional ini dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi aslinya.

d. Analisis Terhadap Pasal 32 Ayat (1) dan (2) UUD 1945

Pasal 32 Ayat (1) menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat (2) menambahkan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Rancangan Peraturan Daerah ini mendukung pasal-pasal tersebut dengan menyediakan mekanisme untuk melestarikan dan mengembangkan ekspresi budaya tradisional Purworejo, yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional Indonesia.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo secara substansial sejalan dengan ketentuan yang

diatur dalam UUD 1945. Peraturan ini mendukung pengakuan, penghormatan, dan pelestarian budaya tradisional serta hak-hak masyarakat adat, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 18B Ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28I Ayat (3), dan Pasal 32 Ayat (1) dan (2) UUD 1945. Implementasi yang efektif dari peraturan ini diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian budaya di Purworejo dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam melestarikan warisan budaya daerah mereka.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo (selanjutnya disebut "Raperda") merupakan langkah penting untuk melestarikan budaya tradisional di Purworejo. Evaluasi dan analisis ini akan membahas kesesuaian substansi Raperda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut "UU Hak Cipta"), khususnya BAB V tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang Dilindungi.

a. Analisis Terhadap Pasal 38 Ayat (1) UU Hak Cipta

Pasal 38 Ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Raperda Purworejo, dalam upayanya melindungi dan melestarikan ekspresi budaya tradisional, harus memperhatikan bahwa hak cipta atas budaya tradisional ini secara hukum dipegang oleh negara. Hal ini berarti segala upaya pelindungan dan pelestarian yang diatur dalam Raperda perlu mendapatkan persetujuan atau bekerja sama dengan pemerintah pusat sebagai pemegang hak cipta.

b. Analisis Terhadap Pasal 38 Ayat (2) UU Hak Cipta

Pasal 38 Ayat (2) menyatakan bahwa negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Raperda Purworejo dapat memperkuat kewajiban ini dengan mengatur mekanisme inventarisasi, pemeliharaan,

dan pelestarian budaya tradisional secara rinci di tingkat daerah. Langkah-langkah ini sejalan dengan mandat negara untuk melindungi warisan budaya dan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan tugas ini.

c. Analisis Terhadap Pasal 38 Ayat (3) UU Hak Cipta

Pasal 38 Ayat (3) mengatur bahwa penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Raperda Purworejo perlu memasukkan ketentuan yang memastikan bahwa setiap penggunaan, pelestarian, dan promosi budaya tradisional tidak hanya menghormati tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat Purworejo. Ini penting untuk memastikan bahwa pelestarian budaya dilakukan secara autentik dan berkelanjutan.

d. Analisis Terhadap Pasal 38 Ayat (4) UU Hak Cipta

Pasal 38 Ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah. Raperda Purworejo harus diselaraskan dengan peraturan pemerintah yang mengatur hak cipta atas ekspresi budaya tradisional. Ini berarti bahwa setiap inisiatif lokal yang diatur dalam Raperda harus kompatibel dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang mengatur hak cipta dan perlindungan budaya.

Secara keseluruhan, substansi dari Raperda Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo sesuai dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta, khususnya Pasal 38. Raperda ini harus memperkuat peran pemerintah daerah dalam menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional, sambil tetap menghormati hak cipta yang dipegang oleh negara. Raperda juga harus memastikan bahwa nilai-nilai budaya masyarakat

pengemban tetap dihormati dan diintegrasikan dalam setiap kebijakan pelestarian budaya. Dengan demikian, Raperda ini dapat berfungsi sebagai landasan hukum yang kuat untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya Purworejo secara efektif dan berkelanjutan.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo bertujuan untuk melindungi dan melestarikan budaya tradisional di Purworejo. Evaluasi ini akan membahas kesesuaian substansi Raperda tersebut dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, khususnya terkait inventarisasi dan pelindungan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua, Pasal 16 hingga Pasal 20.

a. Analisis Terhadap Pasal 16 UU Pemajuan Kebudayaan

Pasal 16 mengatur tahapan inventarisasi objek pemajuan kebudayaan yang meliputi pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data. Raperda Purworejo harus mengadopsi tahapan ini secara lengkap untuk memastikan bahwa setiap objek budaya tradisional didokumentasikan dengan baik. Penerapan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu juga harus menjadi bagian dari Raperda untuk mendukung integrasi data budaya nasional.

b. Analisis Terhadap Pasal 17 UU Pemajuan Kebudayaan

Pasal 17 menetapkan kewajiban pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan. Raperda Purworejo perlu memasukkan ketentuan yang mewajibkan dinas terkait di Purworejo untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian yang komprehensif. Ini sejalan dengan

peran pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya lokal.

c. Analisis Terhadap Pasal 18 UU Pemajuan Kebudayaan

Pasal 18 memungkinkan setiap orang untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan, dengan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang memfasilitasi upaya tersebut. Raperda harus mencakup mekanisme yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya serta menyediakan dukungan yang diperlukan untuk pencatatan dan pendokumentasian ini.

d. Analisis Terhadap Pasal 19 UU Pemajuan Kebudayaan

Pasal 19 mengatur bahwa Menteri melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan melalui tahapan verifikasi dan validasi. Raperda Purworejo harus menyelaraskan prosedur penetapannya dengan tahapan yang ditetapkan oleh Menteri, memastikan bahwa verifikasi dan validasi dilakukan dengan melibatkan ahli di bidang terkait dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

e. Analisis Terhadap Pasal 20 UU Pemajuan Kebudayaan

Pasal 20 mengatur kewajiban pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan, dengan verifikasi dan validasi oleh Menteri. Raperda harus mencakup ketentuan pemutakhiran data secara berkala dan berkelanjutan serta mengatur prosedur verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa data selalu relevan dan akurat.

Secara keseluruhan, substansi dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017

tentang Pemajuan Kebudayaan. Raperda ini perlu mengadopsi tahapan inventarisasi, penetapan, dan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan sesuai dengan Pasal 16 hingga Pasal 20. Dengan demikian, Raperda ini dapat memperkuat kerangka hukum untuk perlindungan dan pelestarian warisan budaya di Purworejo, memastikan partisipasi masyarakat, dan mendukung upaya pemerintah dalam pemajuan kebudayaan secara nasional.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Pasal 3:

(1) Hak atas KIK dipegang oleh negara.

Analisis Interpretasi: Pasal ini menetapkan bahwa semua hak atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) berada di bawah kepemilikan negara. Ini berarti negara adalah entitas yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala bentuk KIK yang ada di Indonesia.

Implikasi Hukum: Dengan kepemilikan ini, negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur penggunaan, perlindungan, dan pengembangan KIK. Ini mencakup hak untuk mencegah penyalahgunaan atau penggunaan tanpa izin dari pihak ketiga.

(2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara KIK.

Analisis Interpretasi: Negara tidak hanya memiliki hak atas KIK, tetapi juga memiliki kewajiban aktif untuk mengelola KIK dengan baik. Ini mencakup inventarisasi (pendataan dan pengumpulan data), penjagaan (perlindungan hukum), dan pemeliharaan (konservasi dan pelestarian).

Implikasi Hukum: Kewajiban ini menunjukkan tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa KIK tidak hanya teridentifikasi dengan benar, tetapi juga dilindungi dari pencurian atau eksploitasi yang tidak sah. Ini

juga berarti negara harus menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendukung kegiatan ini, termasuk dukungan finansial dan teknis.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.

Analisis Interpretasi: Tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban negara atas KIK dibagi antara berbagai tingkatan pemerintahan dan pejabat terkait. Menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah semuanya berperan dalam memastikan KIK diinventarisasi, dijaga, dan dipelihara dengan baik.

Implikasi Hukum: Distribusi tanggung jawab ini mengharuskan koordinasi antar lembaga dan tingkatan pemerintahan. Setiap entitas yang disebutkan dalam pasal ini harus memiliki peran yang jelas dan berfungsi secara sinergis untuk memenuhi kewajiban negara. Ini juga mengisyaratkan adanya regulasi lebih lanjut yang mengatur tugas dan tanggung jawab spesifik dari masing-masing pihak.

Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 menegaskan kepemilikan negara atas Kekayaan Intelektual Komunal dan menetapkan tanggung jawab negara untuk mengelola KIK secara efektif. Ini termasuk kewajiban untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara KIK. Tanggung jawab ini dibagi antara Menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah, yang mengharuskan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik di antara mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa KIK dapat dilindungi dan dilestarikan untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang.

B. Evaluasi Dan Analisis Terhadap Peraturan Daerah Baru Dengan Perundang-Undangan Lain

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo bertujuan untuk melindungi dan melestarikan budaya tradisional di Purworejo. Evaluasi ini akan membahas kesesuaian substansi Raperda tersebut dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

a. Analisis Terhadap Pembagian Urusan Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk urusan kebudayaan. Pasal 12 menyebutkan bahwa urusan kebudayaan adalah salah satu urusan wajib non-pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Raperda Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo harus sesuai dengan ketentuan ini, memastikan bahwa pelindungan dan pelestarian budaya tradisional merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah.

b. Analisis Terhadap Kewenangan Daerah

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Raperda Purworejo harus mencerminkan kewenangan ini dengan merumuskan kebijakan dan program perlindungan serta pelestarian budaya tradisional yang dapat dilaksanakan secara otonom oleh Kabupaten Purworejo. Hal ini termasuk inisiatif lokal untuk mendokumentasikan, melestarikan, dan mempromosikan ekspresi budaya tradisional.

c. Analisis Terhadap Prinsip Desentralisasi

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa desentralisasi dilakukan dengan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Raperda Purworejo harus memanfaatkan prinsip desentralisasi ini dengan mengembangkan kebijakan perlindungan budaya yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal, serta memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian budaya.

d. Analisis Terhadap Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pasal 19 juga menyatakan bahwa pelaksanaan tugas pembantuan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Raperda harus mencakup ketentuan pelaksanaan tugas pembantuan dalam rangka perlindungan budaya, dengan memastikan bahwa kebijakan lokal sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan.

e. Analisis Terhadap Perubahan Terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014 oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan ini memperkuat peran daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap perkembangan lokal. Raperda Purworejo harus mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam pelaksanaan perlindungan budaya sesuai dengan perubahan terbaru ini, termasuk integrasi kebijakan yang mendukung penciptaan kerja dan pembangunan daerah melalui pemajuan budaya.

Secara keseluruhan, substansi dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Raperda ini harus memperhatikan pembagian urusan pemerintahan, kewenangan daerah, prinsip desentralisasi, dan pelaksanaan tugas pembantuan untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan budaya tradisional dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan di tingkat lokal. Dengan demikian, Raperda ini dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang kuat untuk melestarikan dan memajukan warisan budaya di Kabupaten Purworejo.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo bertujuan untuk melindungi dan melestarikan budaya tradisional yang ada di Purworejo. Evaluasi ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian substansi Raperda tersebut dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

a. Analisis Terhadap Pembinaan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 menekankan pentingnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Raperda Purworejo harus mencakup mekanisme pembinaan yang melibatkan kerjasama dengan instansi pemerintah pusat terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam melestarikan budaya tradisional. Pembinaan ini dapat berupa pelatihan, pendampingan, dan pemberian sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan perlindungan budaya.

b. Analisis Terhadap Pengawasan Pemerintahan Daerah

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Raperda Purworejo harus mencantumkan mekanisme pengawasan yang efektif untuk menilai pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pelestarian budaya tradisional. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh Inspektorat Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta kementerian/lembaga terkait.

c. Analisis Terhadap Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 mengatur tata cara pembinaan dan pengawasan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Raperda Purworejo harus mengintegrasikan tahapan ini ke dalam kebijakan perlindungan budaya tradisional, dengan menetapkan rencana kerja yang jelas, pelaksanaan yang terstruktur, evaluasi berkala, dan pelaporan hasil kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Hal ini akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Raperda.

d. Analisis Terhadap Peran Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Raperda Purworejo harus membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dalam melestarikan budaya tradisional, baik melalui kegiatan pencatatan, pendokumentasian, maupun pelaporan adanya pelanggaran atau ancaman terhadap budaya tradisional. Partisipasi ini akan memperkuat upaya perlindungan budaya dan menjamin keberlanjutannya.

e. Analisis Terhadap Sanksi dan Tindakan Korektif

Pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 mengatur mengenai sanksi dan tindakan korektif bagi pemerintah daerah yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Raperda Purworejo harus mencantumkan ketentuan sanksi dan tindakan korektif bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan perlindungan dan pelestarian budaya tradisional. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan menjaga integritas perlindungan budaya di Purworejo.

Secara keseluruhan, substansi dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Raperda ini harus mencakup mekanisme pembinaan dan pengawasan yang efektif, membuka ruang partisipasi masyarakat, serta menetapkan sanksi dan tindakan korektif untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang akuntabel dan transparan. Dengan demikian, Raperda ini dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang kuat untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya di Kabupaten Purworejo.

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo bertujuan untuk melindungi dan melestarikan budaya tradisional di Purworejo. Evaluasi ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian substansi Raperda tersebut dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda).

- a. Analisis Terhadap Tujuan dan Prinsip KonvensiKonvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda menetapkan tujuan untuk melindungi warisan budaya takbenda, memastikan penghormatan terhadap warisan budaya tersebut, serta meningkatkan kesadaran dan kerjasama internasional. Raperda Purworejo harus mencerminkan tujuan ini dengan menyusun kebijakan yang mendukung perlindungan dan pelestarian warisan budaya takbenda, menghormati nilai-nilai budaya lokal, dan mempromosikan kesadaran publik tentang pentingnya warisan budaya.

- b. Analisis Terhadap Definisi Warisan Budaya Takbenda

Pasal 2 Konvensi mendefinisikan warisan budaya tak benda sebagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta alat, objek, artefak, dan ruang budaya terkait yang diakui oleh komunitas, kelompok, dan dalam beberapa kasus, individu sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Raperda Purworejo harus menggunakan definisi ini untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi ekspresi budaya tradisional yang ada di Purworejo, memastikan bahwa semua aspek warisan budaya takbenda dilindungi dan dilestarikan.

- c. Analisis Terhadap Kewajiban Negara Pihak

Pasal 11 dan 12 Konvensi mengatur kewajiban negara pihak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan identifikasi, dokumentasi, penelitian, pelestarian, perlindungan, promosi, peningkatan, serta transmisi warisan budaya takbenda kepada generasi mendatang. Raperda Purworejo harus mencakup kebijakan dan program yang mendukung tindakan-tindakan ini, termasuk pencatatan dan pendokumentasian ekspresi budaya tradisional, serta program pendidikan dan pelatihan untuk memastikan pelestarian dan transmisi budaya.

d. Analisis Terhadap Partisipasi Masyarakat

Pasal 15 Konvensi menekankan pentingnya partisipasi komunitas, kelompok, dan individu dalam perlindungan warisan budaya takbenda. Raperda Purworejo harus membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat lokal dalam semua aspek perlindungan dan pelestarian budaya, mulai dari identifikasi dan inventarisasi hingga pelaksanaan program pelestarian dan promosi budaya. Partisipasi ini akan memperkuat upaya perlindungan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

e. Analisis Terhadap Kerjasama Internasional

Pasal 19 Konvensi mengatur kerjasama internasional untuk perlindungan warisan budaya takbenda, termasuk berbagi informasi dan pengalaman, serta dukungan teknis dan keuangan. Raperda Purworejo harus mempertimbangkan potensi kerjasama dengan pihak internasional untuk mendukung upaya perlindungan dan pelestarian budaya tradisional, termasuk mencari bantuan teknis dan keuangan dari organisasi internasional dan negara-negara lain.

Secara keseluruhan, substansi dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*. Raperda ini harus mencerminkan tujuan dan prinsip Konvensi, menggunakan definisi yang sesuai untuk warisan budaya takbenda, memenuhi kewajiban negara pihak, membuka partisipasi masyarakat, dan mempertimbangkan kerjasama internasional. Dengan demikian, Raperda ini dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya takbenda di Kabupaten Purworejo.

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo bertujuan untuk melindungi dan melestarikan budaya tradisional yang ada di Purworejo. Evaluasi ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian substansi Raperda tersebut dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.

- a. Analisis Terhadap Tujuan Pelestarian dan Pengembangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat. Raperda Purworejo harus mencerminkan tujuan ini dengan menyusun kebijakan yang mendukung pelestarian dan pengembangan budaya tradisional Purworejo. Ini termasuk program-program yang memastikan budaya tradisional tetap hidup, dihormati, dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Analisis Terhadap Prinsip Pelestarian dan Pengembangan

Prinsip-prinsip pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri meliputi penghormatan terhadap keragaman budaya, partisipasi masyarakat, kesinambungan, dan pemberdayaan masyarakat. Raperda Purworejo harus mengadopsi prinsip-prinsip ini dengan mengembangkan kebijakan yang:

- 1) Menghormati dan melindungi keragaman budaya lokal.
- 2) Mengundang partisipasi aktif masyarakat dalam semua tahap pelestarian dan pengembangan.
- 3) Menjamin keberlanjutan budaya tradisional melalui upaya pendidikan dan sosialisasi.
- 4) Memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi pelaku utama dalam pelestarian budaya mereka sendiri.

c. Analisis Terhadap Tahapan Pelestarian dan Pengembangan

mengatur tahapan-tahapan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya, meliputi identifikasi, pencatatan, penelitian, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan. Raperda Purworejo harus mencakup:

- 1) Identifikasi dan Pencatatan: Menyusun data lengkap tentang ekspresi budaya tradisional yang ada di Purworejo.
- 2) Penelitian: Mengkaji aspek-aspek budaya yang memerlukan perhatian khusus dan strategi pelestarian.
- 3) Pemeliharaan: Menetapkan langkah-langkah konkret untuk menjaga kelestarian budaya, termasuk penyediaan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan.
- 4) Pengembangan: Mengembangkan budaya tradisional agar tetap relevan dan dikenal oleh generasi muda melalui inovasi dan adaptasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007

- 5) Pemanfaatan: Mengintegrasikan budaya tradisional dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan mempromosikannya sebagai aset pariwisata budaya.

d. Analisis Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 menegaskan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat serta nilai sosial budaya. Raperda Purworejo harus menegaskan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, koordinator, dan pengawas dalam pelaksanaan program pelestarian budaya. Pemerintah daerah harus memastikan adanya dukungan anggaran, tenaga ahli, serta kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat.

e. Analisis Terhadap Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam pelestarian dan pengembangan budaya tradisional. Raperda Purworejo harus mencakup mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap proses pelestarian, dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja, forum diskusi, dan kegiatan-kegiatan budaya yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Secara keseluruhan, substansi dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo harus diselaraskan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Raperda ini harus mencakup tujuan dan prinsip pelestarian yang sesuai, tahapan-tahapan yang jelas, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, serta mekanisme partisipasi masyarakat yang efektif. Dengan demikian, Raperda ini dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang kuat untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya tradisional di Kabupaten Purworejo.

5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo merupakan langkah penting dalam upaya melestarikan warisan budaya lokal. Evaluasi ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian substansi Raperda tersebut dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda, yang mengatur tentang pelindungan, pelestarian, dan pengelolaan warisan budaya tak benda di Indonesia.

a. Analisis Terhadap Tujuan dan Prinsip Pelindungan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan pelindungan hukum terhadap warisan budaya tak benda, memastikan keberlanjutannya, serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya. Raperda Purworejo harus mencerminkan tujuan ini dengan menetapkan kebijakan yang mendukung pelindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional di Purworejo. Prinsip-prinsip dasar yang harus diadopsi meliputi:

- 1) Pengakuan dan Perlindungan: Menetapkan mekanisme untuk mengakui dan melindungi ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari warisan budaya tak benda.
- 2) Keberlanjutan: Mendorong upaya untuk menjaga kesinambungan budaya tradisional melalui pendidikan dan transmisi antar generasi.
- 3) Partisipasi Masyarakat: Mengundang partisipasi aktif masyarakat dalam semua tahap perlindungan dan pelestarian.

b. Analisis Terhadap Tahapan Pelindungan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 mengatur tahapan pelindungan warisan budaya tak benda yang meliputi identifikasi, inventarisasi, pengkajian, pengembangan, pemanfaatan, dan pelaporan. Raperda Purworejo harus mencakup:

- 1) Identifikasi dan Inventarisasi: Menyusun data lengkap mengenai ekspresi budaya tradisional yang ada di Purworejo, termasuk pencatatan dan pendokumentasian secara menyeluruh.
- 2) Pengkajian: Melakukan penelitian untuk memahami nilai-nilai budaya, sejarah, dan makna dari ekspresi budaya tersebut.
- 3) Pengembangan: Mengembangkan program-program yang mendukung keberlanjutan dan revitalisasi budaya tradisional.
- 4) Pemanfaatan: Mengintegrasikan budaya tradisional dalam kegiatan masyarakat sehari-hari dan sektor pariwisata budaya.
- 5) Pelaporan: Menyusun laporan berkala mengenai pelindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional kepada instansi terkait.

c. Analisis Terhadap Mekanisme Pengelolaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 mengatur bahwa pengelolaan warisan budaya tak benda harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga adat, dan komunitas budaya. Raperda Purworejo harus mencakup mekanisme pengelolaan yang memastikan koordinasi dan kerjasama antara semua pihak terkait. Pemerintah daerah harus berperan sebagai fasilitator utama,

sedangkan komunitas budaya dan lembaga adat harus dilibatkan secara aktif dalam proses perlindungan dan pelestarian.

d. Analisis Terhadap Aspek Legal dan Administratif

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 memberikan kerangka hukum dan administratif yang jelas untuk perlindungan warisan budaya tak benda. Raperda Purworejo harus mengacu pada ketentuan ini dengan menetapkan peraturan yang rinci mengenai:

- 1) **Pencatatan dan Dokumentasi:** Prosedur dan standar pencatatan serta dokumentasi ekspresi budaya tradisional.
- 2) **Penetapan dan Sertifikasi:** Proses penetapan ekspresi budaya sebagai warisan budaya tak benda yang dilindungi serta sertifikasinya.
- 3) **Pemantauan dan Evaluasi:** Mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala terhadap upaya perlindungan dan pelestarian yang dilakukan.

Substansi dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo harus diselaraskan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda. Raperda ini harus mencakup tujuan dan prinsip perlindungan yang sesuai, tahapan perlindungan yang lengkap, mekanisme pengelolaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, serta aspek legal dan administratif yang jelas. Dengan demikian, Raperda ini dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya tradisional di Kabupaten Purworejo.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, landasan filosofis adalah dasar filsafat atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draf peraturan negara. Misalnya di Negara Republik Indonesia, Pancasila menjadi dasar filsafat perundang-undangan. Pada prinsipnya tidak dibuat suatu peraturan yang bertentangan dengan dasar filsafat ini (Solly Lubis M., 1989).

Menurut Satjipto Rahardjo (2006), hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis, apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Cita hukum bangsa Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Cita hukum ini dapat kita lihat dalam alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana disebutkan Pancasila merupakan landasan idiologi bangsa. Maka suatu kaedah hukum dikatakan berlaku apabila berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo memiliki landasan filosofis yang kuat, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disebutkan bahwa asas-

asas Pemajuan Kebudayaan, yakni: toleransi; keberagaman; kelokalan; lintas wilayah; partisipatif; manfaat; keberlanjutan; kebebasan berekspresi; keterpaduan; kesederajatan; dan gotong royong.

Landasan filosofis dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo didasari oleh kesadaran akan pentingnya warisan budaya sebagai fondasi identitas dan jati diri masyarakat. Warisan budaya tak benda, yang mencakup nilai-nilai, norma, adat istiadat, seni, dan praktik tradisional, merupakan cerminan dari kebijaksanaan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Pelindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional ini bukan hanya tentang menjaga warisan masa lalu, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan keberlanjutan dan relevansinya di masa depan. Filosofi ini berakar pada penghormatan terhadap kearifan lokal yang kaya, serta pengakuan akan peran penting budaya dalam membentuk karakter dan integritas sosial. Melalui Raperda ini, diharapkan masyarakat Purworejo dapat terus melestarikan, mengembangkan, dan menghargai kekayaan budaya mereka, sehingga budaya tradisional dapat terus hidup dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa poin utama yang menjadi landasan filosofis Raperda tersebut:

1. Penghargaan terhadap Identitas Budaya Lokal: Ekspresi budaya tradisional merupakan bagian integral dari identitas masyarakat Purworejo. Melalui Raperda ini, diharapkan ada pengakuan resmi dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ini mencakup tarian, musik, ritual, bahasa, dan berbagai bentuk seni lainnya yang unik dan khas.
2. Keberagaman sebagai Kekuatan: Keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Purworejo dianggap sebagai kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Raperda ini bertujuan untuk merangkul semua bentuk ekspresi budaya tradisional, mengakui pluralitas budaya, dan

mendorong rasa saling menghormati di antara berbagai kelompok masyarakat.

3. Pelestarian Budaya untuk Keberlanjutan: Salah satu tujuan utama dari Raperda ini adalah memastikan keberlanjutan budaya tradisional bagi generasi mendatang. Melalui perlindungan dan pelestarian, diharapkan tradisional yang ada tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang sesuai dengan dinamika zaman tanpa kehilangan esensi aslinya.
4. Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Raperda ini juga didasarkan pada filosofi pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perlindungan dan pelestarian, diharapkan ada partisipasi aktif yang dapat memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan ekonomi dari warisan budaya.
5. Harmonisasi dengan Alam dan Lingkungan: Banyak ekspresi budaya tradisional yang berhubungan erat dengan alam dan lingkungan sekitar. Raperda ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dan alam dalam praktik-praktik budaya, sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan.
6. Integrasi Nilai-nilai Budaya dalam Kehidupan Sehari-hari: Filosofi ini juga mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya tradisional dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Purworejo. Dengan demikian, budaya bukan hanya dilihat sebagai warisan masa lalu tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan kontemporer yang relevan dan bermakna.
7. Pengakuan Hak dan Kewajiban: Raperda ini didasarkan pada prinsip pengakuan hak-hak masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan budaya mereka. Selain itu, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat, untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan warisan budaya.

Dengan landasan filosofis ini, Raperda Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional diharapkan

dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga kekayaan budaya lokal, menguatkan identitas masyarakat, dan memastikan keberlanjutan tradisional untuk generasi yang akan datang.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan sosiologis dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo berfokus pada peran penting budaya dalam membentuk dan memelihara kohesi sosial, identitas kolektif, serta keberlanjutan sosial masyarakat Purworejo. Ekspresi budaya tradisional, seperti tarian, musik, upacara adat, dan bahasa daerah, adalah elemen yang mempersatukan komunitas dan memperkuat rasa kebersamaan. Pelestarian budaya tradisional ini juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat jati diri masyarakat dan memperteguh nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks perubahan sosial yang cepat, ada kekhawatiran bahwa modernisasi dan globalisasi dapat mengikis nilai-nilai lokal dan menyebabkan hilangnya warisan budaya yang berharga. Oleh karena itu, Raperda ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan dukungan institusional yang diperlukan agar budaya tradisional tetap hidup dan relevan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pelindungan dan pelestarian, Raperda ini juga memperkuat partisipasi sosial dan memberdayakan komunitas untuk aktif dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya mereka. Upaya ini diharapkan tidak hanya melestarikan tradisional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pengembangan industri kreatif dan pariwisata berbasis budaya. Berikut adalah beberapa poin utama yang menjadi landasan sosiologis Raperda tersebut:

1. Kebutuhan akan Identitas Sosial

Masyarakat Purworejo membutuhkan pengakuan dan penghargaan terhadap identitas sosial mereka yang tercermin melalui budaya tradisional. Raperda ini bertujuan untuk memperkuat identitas lokal dan rasa kebanggaan masyarakat terhadap warisan budaya mereka.

2. Penguatan Solidaritas dan Kohesi Sosial

Pelestarian ekspresi budaya tradisional dapat memperkuat solidaritas dan kohesi sosial di antara anggota masyarakat. Raperda ini berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi kegiatan budaya yang dapat mempererat hubungan sosial dan memperkuat ikatan komunitas.

3. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pelestarian budaya tradisional. Raperda ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melestarikan budaya mereka, sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

4. Perlindungan terhadap Pengaruh Budaya Asing

Dalam era globalisasi, budaya lokal sering kali terancam oleh pengaruh budaya asing. Raperda ini bertujuan untuk melindungi ekspresi budaya tradisional Purworejo dari erosi budaya yang disebabkan oleh masuknya budaya asing, sekaligus mempromosikan keunikan budaya lokal.

5. Peningkatan Ekonomi Lokal melalui Budaya

Ekspresi budaya tradisional memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi lokal melalui pariwisata budaya dan kegiatan ekonomi kreatif. Raperda ini memberikan landasan bagi pengembangan program-program yang dapat memanfaatkan budaya tradisional sebagai aset ekonomi yang berkelanjutan.

6. Penanggulangan Masalah Sosial melalui Budaya

Raperda ini juga dapat menjadi instrumen untuk menanggulangi masalah sosial seperti kenakalan remaja dan konflik sosial. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan budaya, diharapkan dapat tercipta lingkungan sosial yang lebih harmonis dan kondusif.

7. Pelestarian Nilai-nilai Sosial dan Tradisional

Nilai-nilai sosial dan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi merupakan bagian penting dari struktur sosial masyarakat Purworejo. Raperda ini berupaya melestarikan nilai-nilai tersebut agar tetap relevan dan dapat diinternalisasi oleh generasi muda.

8. Adaptasi dan Integrasi dalam Perubahan Sosial

Masyarakat Purworejo terus mengalami perubahan sosial seiring dengan perkembangan zaman. Raperda ini menyediakan kerangka untuk adaptasi dan integrasi nilai-nilai budaya tradisional dalam konteks perubahan sosial, sehingga budaya tetap hidup dan berkembang tanpa kehilangan esensinya.

Selain itu sebagai landasan sosial perda ini dibutuhkan dengan mempertimbangkan:

1. Menghadapi Ancaman terhadap Kelestarian Budaya

- a. Modernisasi dan Globalisasi: Arus modernisasi dan globalisasi yang semakin pesat mengancam keberlangsungan budaya tradisional. Banyak tradisi lokal yang mulai terpinggirkan atau bahkan terlupakan karena pengaruh budaya asing yang lebih dominan.
- b. Penurunan Partisipasi Generasi Muda: Minat generasi muda terhadap budaya tradisional cenderung menurun, menyebabkan kekhawatiran akan punahnya pengetahuan dan praktik budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

2. Meningkatkan Kesadaran dan Identitas Lokal

- a. Peningkatan Kesadaran Budaya: Dengan adanya peraturan daerah, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya menjaga

dan melestarikan budaya tradisional. Ini juga akan memupuk rasa cinta dan bangga terhadap warisan budaya mereka sendiri.

- b. Identitas dan Jati Diri: Pelestarian budaya tradisional membantu memperkuat identitas dan jati diri masyarakat Purworejo, yang pada gilirannya dapat meningkatkan solidaritas dan kohesi sosial.

3. Manfaat Ekonomi dan Pariwisata:

- a. Pengembangan Pariwisata Budaya: Budaya tradisional yang terjaga dengan baik dapat menjadi daya tarik pariwisata, membawa manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat lokal. Event budaya, festival, dan destinasi wisata budaya dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
- b. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Pelindungan dan pelestarian budaya tradisional membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, seperti produksi kerajinan tangan, seni pertunjukan, dan kuliner tradisional yang dapat menjadi sumber pendapatan tambahan.

4. Pelestarian Warisan Budaya

- a. Keberlanjutan Warisan Budaya: Peraturan daerah yang jelas dan tegas akan memastikan bahwa warisan budaya yang ada saat ini dapat dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang. Ini termasuk perlindungan terhadap situs-situs bersejarah, benda-benda budaya, dan tradisi lisan.
- b. Dokumentasi dan Pengarsipan: Adanya regulasi akan mendorong upaya dokumentasi dan pengarsipan budaya tradisional, sehingga pengetahuan dan praktik budaya tidak hilang seiring waktu.

5. Penguatan Sosial dan Komunitas

- a. Penguatan Komunitas: Kegiatan pelestarian budaya seringkali melibatkan partisipasi aktif dari komunitas lokal, yang dapat memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan di antara anggota komunitas.
- b. Kebanggaan Komunal: Masyarakat yang aktif dalam melestarikan budaya mereka akan merasakan kebanggaan dan rasa memiliki yang lebih besar terhadap komunitas mereka.

6. Penegakan Keadilan Sosial

- a. Pengakuan dan Penghargaan: Peraturan daerah akan memberikan pengakuan dan penghargaan resmi terhadap peran serta kontribusi individu atau kelompok yang aktif dalam pelestarian budaya. Hal ini dapat meningkatkan keadilan sosial dengan memberikan apresiasi yang layak bagi mereka yang telah berusaha menjaga warisan budaya.
- b. Pelindungan dari Eksploitasi: Regulasi yang ketat dapat mencegah eksploitasi budaya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik secara komersial maupun non-komersial, memastikan bahwa manfaat dari budaya tradisional dinikmati oleh masyarakat lokal.

Dengan landasan sosial yang kuat ini, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional di Purworejo tidak hanya menjadi kebutuhan mendesak, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk menjaga dan memajukan warisan budaya daerah. Dengan landasan sosiologis ini, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo diharapkan dapat memberikan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat, memperkuat identitas dan kohesi sosial, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melestarikan warisan budaya mereka.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Menurut Solly Lubis M. (1989), landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi atas dua macam, yaitu:

- a. Landasan yuridis dari segi formil, yakni landasan yuridis yang memberi kewenangan (*bevoegdheid*) bagi instansi yang tertentu untuk membuat peraturan tertentu, misalnya, Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan yuridis dari segi formil bagi Presiden untuk membuat RUU.
- b. Landasan yuridis untuk segi isi (materi) yakni dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, misalnya: Pasal 18 UUD NRI Th 1945 menjadi landasan yuridis dari segi materiil untuk UU organik mengenai pemerintahan daerah.

Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis, apabila persyaratan material dan formal terbentuknya undang-undang itu telah terpenuhi. Kaedah hukum yang berlaku harus berdasarkan pada hirarkhi norma. Pancasila sebagai dasar negara, merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan.

Landasan Yuridis mengenai pengaturan penataan pengelolaan perparkiran yang menjadi kewenangan Kabupaten tidak dapat dilepaskan dari aspek yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah sebagai instrumen yuridis yang mengikat dan berlaku umum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan. Penyelenggaraan asas desentralisasi oleh Pemerintah adalah otonomi daerah yang berlangsung dan diselenggarakan oleh daerah otonom. Baik dalam konsep otonomi daerah maupun daerah otonom terkandung wewenang (fungsi) mengatur (*regelend*) dan mengurus (*beshrur*).

Perbuatan 'mengatur' berarti menciptakan norma hukum yang berlaku umum dan umumnya bersifat abstrak sebaliknya mengurus memiliki arti perbuatan menciptakan norma hukum yang berlaku individual dan bersifat konkret. Apa yang dapat kita lihat dari pengaturan Perda dalam sistem Perundangan-Undangan di Indonesia

sebagai peraturan yang mengikat umum, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah menunjukkan signifikansi dan eksistensi penting dari jenis peraturan ini.

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu Daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yaitu mengatur segala sesuatunya tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat. Kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Peraturan daerah merupakan salah satu ciri yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat daerah tersebut adalah satuan pemerintahan otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan demikian Perda merupakan instrumen regulatif yang paling penting dalam mengejawantahkan kewenangan otonom daerah dalam mengurus dirinya sendiri.

Dalam konteks pelaksanaan pemerintahan yang bersifat demokratis, diperlukan proses pembentukan hukum yang mengatur penggunaan kekuasaan oleh negara atau pemerintah daerah. Proses pembentukan hukum ini memiliki peran penting sebagai landasan legalitas penggunaan kekuasaan (mengenai keabsahan), prosedur yang harus diikuti (untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan), dan penilaian terhadap kesesuaian tindakan dengan hukum (sebagai alat evaluasi kesalahan atau kebenaran tindakan pemerintah). Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa dasar hukum pembentukan hukum mencakup aspek berikut:

1. Dasar hukum yang mengatur kewenangan pembentukan hukum.
2. Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan proses pembentukan hukum.

Undang-Undang tersebut juga menetapkan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang

tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Jika materi yang diatur dalam hukum merupakan penjabaran dari Pasal atau beberapa Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pasal tersebut dijadikan dasar hukum. Hal ini juga berlaku dalam pembentukan Peraturan Daerah, karena Pasal-pasal tersebut adalah sumber hukum yang substansial terkait dengan materi hukum yang akan dibentuk.

Selain itu, jika ada Peraturan Perundang-undangan yang secara langsung memerintahkan pembentukan hukum di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Peraturan Perundang-undangan tersebut juga dijadikan dasar hukum. Namun, perlu ditekankan bahwa hanya Peraturan Perundang-undangan dengan tingkatan yang sama atau lebih tinggi yang dapat digunakan sebagai dasar hukum.

Berdasarkan pedoman teknis Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan landasan yuridis yang dapat dijadikan sebagai landasan sebagai berikut:

- c. Pasal 18B Ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28 I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5599) ;

- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6837)
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Berikut sebagai jangkauan dan arah pengaturan dalam upaya untuk perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Purworejo:

1. Daerah Lingkup: Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah: Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan otonom.
3. Perangkat Daerah: Dinas yang mengurus kebudayaan, pendidikan, pariwisata, dan kesra serta Kesbangpol.
4. Ekspresi Budaya Tradisional: Kolektif, turun-temurun, dan berasal dari kehidupan masyarakat Purworejo.
5. Inventarisasi Pendataan dan Pendaftaran: oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian terkait (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut "UU Hak Cipta"), khususnya BAB V tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang Dilindungi.

m. Pasal 38 Ayat (1) UU Hak Cipta

Pasal 38 Ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Raperda Purworejo, dalam upayanya melindungi dan melestarikan ekspresi budaya tradisional, harus memperhatikan bahwa hak cipta atas budaya tradisional ini secara hukum dipegang oleh negara. Hal ini berarti segala upaya perlindungan dan pelestarian yang diatur dalam Raperda perlu mendapatkan persetujuan atau bekerja sama dengan pemerintah pusat sebagai pemegang hak cipta.

n. Analisis Terhadap Pasal 38 Ayat (2) UU Hak Cipta

Pasal 38 Ayat (2) menyatakan bahwa negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Raperda Purworejo dapat memperkuat kewajiban ini dengan mengatur mekanisme inventarisasi, pemeliharaan, dan pelestarian budaya tradisional secara rinci di tingkat daerah. Langkah-langkah ini sejalan dengan mandat negara untuk melindungi warisan budaya dan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan tugas ini.

o. Analisis Terhadap Pasal 38 Ayat (3) UU Hak Cipta

Pasal 38 Ayat (3) mengatur bahwa penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Raperda Purworejo perlu memasukkan ketentuan yang memastikan bahwa setiap penggunaan, pelestarian, dan promosi budaya tradisional tidak hanya menghormati tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat Purworejo. Ini penting untuk memastikan bahwa pelestarian budaya dilakukan secara autentik dan berkelanjutan.

p. Analisis Terhadap Pasal 38 Ayat (4) UU Hak Cipta

Pasal 38 Ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah. Raperda Purworejo harus diselaraskan dengan peraturan pemerintah yang mengatur hak cipta atas ekspresi budaya tradisional. Ini berarti bahwa setiap inisiatif lokal yang diatur dalam Raperda harus kompatibel dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang mengatur hak cipta dan perlindungan budaya.

Secara keseluruhan, substansi dari Raperda Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo sesuai dengan ketentuan dalam UU Hak

Cipta, khususnya Pasal 38. Raperda ini harus memperkuat peran pemerintah daerah dalam menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional, sambil tetap menghormati hak cipta yang dipegang oleh negara. Raperda juga harus memastikan bahwa nilai-nilai budaya masyarakat pengemban tetap dihormati dan diintegrasikan dalam setiap kebijakan pelestarian budaya. Dengan demikian, Raperda ini dapat berfungsi sebagai landasan hukum yang kuat untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya Purworejo secara efektif dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo bertujuan untuk melindungi dan melestarikan budaya tradisional di Purworejo. Evaluasi ini akan membahas kesesuaian substansi Raperda tersebut dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, khususnya terkait inventarisasi dan pelindungan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua, Pasal 16 hingga Pasal 20.

1. Analisis Terhadap Pasal 16 UU Pemajuan Kebudayaan

Pasal 16 mengatur tahapan inventarisasi objek pemajuan kebudayaan yang meliputi pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data. Raperda Purworejo harus mengadopsi tahapan ini secara lengkap untuk memastikan bahwa setiap objek budaya tradisional didokumentasikan dengan baik. Penerapan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu juga harus menjadi bagian dari Raperda untuk mendukung integrasi data budaya nasional.

2. Analisis Terhadap Pasal 17 UU Pemajuan Kebudayaan

Pasal 17 menetapkan kewajiban pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk melakukan pencatatan dan

pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan. Raperda Purworejo perlu memasukkan ketentuan yang mewajibkan dinas terkait di Purworejo untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian yang komprehensif. Ini sejalan dengan peran pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya lokal.

3. Analisis Terhadap Pasal 18 UU Pemajuan Kebudayaan

Pasal 18 memungkinkan setiap orang untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan, dengan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang memfasilitasi upaya tersebut. Raperda harus mencakup mekanisme yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya serta menyediakan dukungan yang diperlukan untuk pencatatan dan pendokumentasian ini.

4. Analisis Terhadap Pasal 19 UU Pemajuan Kebudayaan

Pasal 19 mengatur bahwa Menteri melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan melalui tahapan verifikasi dan validasi. Raperda Purworejo harus menyelaraskan prosedur penetapannya dengan tahapan yang ditetapkan oleh Menteri, memastikan bahwa verifikasi dan validasi dilakukan dengan melibatkan ahli di bidang terkait dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

5. Analisis Terhadap Pasal 20 UU Pemajuan Kebudayaan

Pasal 20 mengatur kewajiban pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan, dengan verifikasi dan validasi oleh Menteri. Raperda harus mencakup ketentuan pemutakhiran data secara berkala dan berkelanjutan serta mengatur prosedur verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa data selalu relevan dan akurat.

Secara keseluruhan, substansi dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Raperda ini perlu mengadopsi tahapan inventarisasi, penetapan, dan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan sesuai dengan Pasal 16 hingga Pasal 20. Dengan demikian, Raperda ini dapat memperkuat kerangka hukum untuk pelindungan dan pelestarian warisan budaya di Purworejo, memastikan partisipasi masyarakat, dan mendukung upaya pemerintah dalam pemajuan kebudayaan secara nasional

B. Ruang Lingkup Materi

Mengacu kepada Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ruang lingkup materi peraturan perundang-undangan pada dasarnya menyangkut:

- a. Ketentuan umum
- b. Materi yang akan diatur
- c. Ketentuan sanksi; dan
- d. Ketentuan peralihan

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum pada dasarnya memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna suatu konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang tertentu, sedangkan frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non predikatif. Merujuk pada Pedoman 98 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (TP3U) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Ketentuan Umum berisi :

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang

mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Dalam setiap peraturan perundang-undangan yang materinya dikelompokkan dalam bab, Ketentuan Umum diletakkan dalam bab satu, sedangkan jika peraturan tersebut tidak dikelompokkan dalam bab, maka ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. Frasa pembuka dalam Ketentuan Umum suatu Peraturan Daerah Kabupaten diawali dengan frasa "Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:"

Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Purworejo dibentuk dalam rangka penjabaran dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055) serta relevan disebutkan dalam ketentuan umum peraturan daerah tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam undang-undang tersebut. Adapun beberapa hal yang relevan dicantumkan dalam Ketentuan Umum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Purworejo adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purworejo.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan, Pendidikan, Pariwisata dan Kesra.

5. Ekspresi budaya tradisional merupakan kebudayaan kolektif yang berasal dari kehidupan masyarakat Purworejo dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
7. Pendaftaran adalah upaya pencatatan jenis ekspresi budaya tradisional yang diusulkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Pencatatan adalah kegiatan perekaman data secara tertulis terhadap hasil pendaftaran untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda yang dilakukan oleh Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Pendataan adalah upaya menginventarisir ekspresi budaya tradisional untuk dilakukan pengkajian secara akademis.
10. Pengkajian adalah upaya menggali nilai-nilai yang terkandung dalam ekspresi budaya tradisional untuk dilakukan pendaftaran.
11. Pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan ekspresi budaya tradisional dan nilainya melalui Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
12. Pelindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan ekspresi budaya tradisional melalui pendataan, pengkajian, pendaftaran dan pencatatan ekspresi budaya.
13. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas bentuk ekspresi budaya tradisional yang hidup ditengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
14. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan ekspresi budaya tradisional untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesenian.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Nasional yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Purworejo.
17. Tim Ahli adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari akademisi di bidang kebudayaan dan hukum, dan perwakilan Dewan Adat.
18. Dewan Adat adalah Dewan Adat Purworejo.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

b. Materi yang Akan Diatur

Sesuai dengan materi muatan dalam Undang-Undang disesuaikan dengan kebutuhan Daerah, maka materi yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional yang akan dibentuk dibagi dalam bab-bab sebagai berikut:

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Maksud Dan Tujuan
3. Bab III Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional
4. Bab IV Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional
5. Bab V Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional
6. Bab VI Penghargaan
7. Bab VII Pendidikan Ekspresi Budaya Tradisional
8. Bab VIII Peran Serta Masyarakat dalam Pelaku Usaha
9. Bab IX Tim Ahli Ekspresi Budaya
10. Bab X Pendanaan

11. Bab XI Pembinaan dan Pengawasan

12. Bab XII Larangan

13. Bab XIII Sanksi Administratif

14. Bab XIV Ketentuan Penutup

c. Ketentuan Sanksi

Penetapan sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan, tidak terkecuali Peraturan Daerah, adalah sangat esensial sebab hukum pada dasarnya adalah kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya. Dalam doktrin ilmu hukum, terdapat beberapa jenis dan bentuk sanksi sesuai bidang hukumnya, seperti sanksi ganti rugi dalam Hukum perdata; denda administratif, pemberhentian sementara, atau pencabutan izin dalam Hukum Administrasi; pidana denda, kurungan, pidana penjara, atau pidana mati dalam Hukum Pidana. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional yang akan dibentuk memuat sanksi administratif.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 22

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional tidak berjalan sebagaimana mestinya yang berdampak pada terhambatnya pemajuan kebudayaan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap orang, lembaga atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Pasal 17 ayat (2) dan (3) serta Pasal 22.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;

- f. pencabutan tetap izin;
 - g. penghentian sementara pelayanan umum;
 - h. pemulihan fungsi ruang;
 - i. penutupan lokasi;
 - j. denda administratif;
 - k. pembongkaran, dan/atau
 - l. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, akhirnya dapat dirumuskan simpulan, sebagai berikut:

1. Di Kabupaten Purworejo terdapat banyak budaya tradisional yang telah ada sejak masa lampau yang masih lestari dan berkembang. pentingnya pelindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional di Kabupaten Purworejo. Hal ini didasarkan pada tujuan pelindungan hak cipta dalam konvensi internasional dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Kabupaten Purworejo memiliki komitmen kuat untuk menjaga dan melestarikan kebudayaannya, yang meliputi tradisional-tradisional seperti Jolenan, Sapar ribuan ingkung, Festival Bogowonto, sedekah laut, Tari Dolalak, dan wayang kulit Gagrak Kaligesingan dan lain-lain. Meskipun begitu, beberapa perhatian utama termasuk ancaman terhadap keberlanjutan tradisional lokal akibat modernisasi, kurangnya kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan lokal, minimnya dukungan hukum khusus untuk pelestarian budaya, risiko komersialisasi dan eksploitasi budaya tanpa manfaat yang adil bagi komunitas lokal, kekurangan infrastruktur dan fasilitas pendukung, kebutuhan akan dokumentasi dan penelitian yang lebih sistematis, dan penguatan identitas budaya lokal di tengah arus globalisasi. Peraturan daerah yang disusun diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi dan mempromosikan kebudayaan Purworejo, serta mendukung upaya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya lokal demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

2. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- a. Landasan filosofis dalam pembentukan peraturan mengacu pada pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Filosofi ini menjadi landasan ideologis yang kuat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional. Hal ini tercermin dalam pengakuan terhadap keberagaman budaya, penghormatan terhadap identitas budaya lokal, pelestarian untuk keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat lokal, harmonisasi dengan alam, integrasi nilai-nilai budaya, pengakuan hak dan kewajiban, serta upaya mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan landasan filosofis yang kuat ini, Raperda diharapkan dapat efektif dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya serta memastikan keberlanjutan tradisional untuk generasi yang akan datang.
 - b. Landasan sosiologis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo didasarkan pada pengakuan akan kebutuhan masyarakat dalam mempertahankan identitas sosial, memperkuat kohesi sosial, dan memelihara keberlanjutan budaya tradisional. Raperda ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya lokal, melindungi dari pengaruh budaya asing, dan memanfaatkan potensi ekonomi budaya. Landasan sosiologis tersebut mencerminkan upaya untuk menanggulangi masalah sosial, memperkuat nilai-nilai sosial dan tradisional, serta mengadaptasi budaya tradisional dalam konteks perubahan sosial. Melalui landasan sosiologis yang kuat ini, Raperda diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Purworejo dalam mempertahankan warisan budaya dan memperkuat identitas serta kohesi sosial.

- c. Landasan yuridis, mencakup: Pasal 18B Ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28 I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan; (2) Pasal 12 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa kebudayaan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; kemudian Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah, Daerah membentuk Peraturan Daerah; selanjutnya Ayat (3) menentukan bahwa Peraturan Daerah memuat materi yang mencakup: (a) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan (b) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (3) Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menentukan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur budaya tradisional di kabupaten Purworejo. Dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal

B. Saran

Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional, disarankan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 92 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purworejo supaya segera melakukan penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
2. Untuk menjaring partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional, maka disarankan agar diselenggarakan konsultasi publik (rapat dengar pendapat umum) untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional yang akan dibentuk.

DAFTAR PUSTAKA

Budihardjo, Eko, 2014, *Reformasi Perkotaan Mencegah Wilayah Urban Menjadi 'Human Zoo'*, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara.

Departemen Pendidikan Nasional , 2015 (edisi revisi), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Putra Utama, Jakarta.

Fukuyama, Francis, 1992, *The End of History and The Last Man*, New York, United States, Free Press.

Kelsen, Hans, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, alih bahasa: H. Soemardi, BEE Media Indonesia, Jakarta.

Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Lubis M., Solly, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Cetakan Ke-III, CV Mandar Maju, Bandung.

Marcuse, Herbert, 1964, *One-Dimensional Man*, Boston, Beacon Press.

Peursen, C. A. Van. 1976. Strategi Kebudayaan. Jakarta: BPK Gunung Mulia; Yogyakarta: Kanisius.

Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.

Sujana, Adang, 2017, *Adaptasi Bangunan Cagar Budaya Perspektif Indonesia*, [n.p.], [n.n.], Internet: https://seminar.iplbi.or.id/wp-content/uploads/2017/06/HERITAGE_2017-A-083-090-Adaptasi-Bangunan-Cagar-Budaya-Perspektif-Indonesia.pdf

_____, 2010, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.

dprd-purworejokab.go.id

Yogyakarta, 29 Juli 2024

Tim Penyusun Naskah Akademik
Pelindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Purworejo



(Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H., M.H., M.Sc.)

(Muhammad Rusdi, S.H., M.Hum)

LAMPIRAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TENTANG PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN EKSPRESI
BUDAYA TRADISIONAL PURWOREJO**